



**BUKU Buku Kompilasi  
Kurikulum KKNI-Merdeka  
Fakultas Syariah  
IAIN Surakarta tahun 2015-2021**

**Program Studi  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. Pendidikan Tinggi sebagai lembaga yang mengemban tugas dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan nasional dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam berbagai bidang. Salah satu penentu arah dan menjadi indikator terhadap mutu lulusannya adalah kurikulum. Saat ini tuntutan pengembangan kurikulum tidak hanya berbasis KKNI, tetapi juga harus mengakomodir kebijakan pendidikan anti korupsi, moderasi beragama, dan kampus merdeka yang sudah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Pada masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Dalam rangka menyambut tantangan ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta melakukan rekonstruksi kurikulum dengan mengacu pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020. Melalui kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, mahasiswa disiapkan untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim perumus Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga rancangan kurikulum ini selesai dilaksanakan. Rancangan kurikulum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan para stakeholder pengguna alumni. Semoga kurikulum ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Surakarta, 15 September 2021

Dekan

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
NIP. 197504091999031001

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

A. Visi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

B. Misi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

C. Tujuan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

E. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum

F. Pengertian Yang Digunakan Dalam Kurikulum

G. Kaitan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Dengan Standar

Nasional Pendidikan

H. Dokumen Kurikulum

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2. Program Studi Hukum Keluarga Islam

3. Program Studi Hukum Pidana Islam

4. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

## **A. Visi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

Menjadi fakultas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

### **Penjelasan Visi:**

#### **Terkemuka**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terkemuka diartikan sebagai terpancang, paling baik, unggul, disegani. Kata ‘terkemuka’ dalam visi Fakultas Syariah memiliki arti bahwa Fakultas Syariah berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga disegani dan mendapatkan pengakuan oleh lembaga lain. Keunggulan ini diukur dari tercapainya semua kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun kriteria lain menurut lembaga akreditasi internasional.

#### **Pengembangan ilmu pengetahuan**

Fakultas Syariah meneguhkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan menempatkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai agenda utama dalam upaya menemukan ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kemanusiaan.

#### **Di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi**

Fakultas Syariah berdedikasi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada tiga bidang sebagai berikut, yaitu Syariah, Hukum dan Filantropi. Masing-masing memiliki basis keilmuan dan epistemologinya sendiri. Syariah di sini dipahami sebagai norma agama yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah serta pendapat hukum para ulama’ (fiqh). Hukum adalah seperangkat aturan yang dilegalisasi oleh negara. Filantropi di sini diartikan sebagai zakat, infaq, sedekah, wakaf dan kewirausahaan sosial.

## **Terintegrasi dengan kearifan lokal**

Selain mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, Fakultas Syariah berkomitmen untuk menggali dan mengkontekstualisasi kearifan lokal atau kearifan tradisional yang berkembang di masyarakat agar dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal ini penting dirawat agar pengetahuan tidak kehilangan elemen vital dan selalu relevan dalam menjawab problem di masyarakat sesuai dengan tradisinya.

## **Di level Asia Tenggara pada Tahun 2034**

Fakultas Syariah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang unggul di level Asia Tenggara di Tahun 2034. Jika kita lihat kondisi riil beberapa fakultas semisal di Indonesia maupun di beberapa negara tetangga, ini merupakan target yang realistis dan terukur. Untuk mencapai capaian ini, Fakultas Syariah mengagendakan beberapa program yang mengarah pada internasionalisasi pendidikan maupun penelitian.

### **B. Misi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan profesional, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandar internasional.

### **C. Tujuan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi yang berdaya saing, berbudi pekerti luhur dan profesional.
2. Menghasilkan penelitian yang unggul bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi.
3. Memberikan pelayanan sosial (*social services*) bagi masyarakat.
4. Menjalin dan memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
5. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

#### **D. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2020) mendorong Fakultas Syariah IAIN Surakarta untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Mengacu pada Perpres No. 8 tahun 2012, KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki “kemampuan” setara dengan “kemampuan” (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9.

Maka dari itu, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, berkomitmen penuh untuk mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dirumuskan untuk menjamin setiap lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Selaras dengan konsep yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah

kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti.

Dalam hal ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menambahkan unsur sikap dengan identitas penciri institusi. Adapun *core value*/pola pokok ilmiah Fakultas Syariah sesuai dengan *core value*/pola pokok ilmiah UIN Raden Mas Said Surakarta terumuskan dalam 4 (empat) nilai utama, yaitu:

1. *Religiosity*;
2. *Modernity*;
3. *Civility*; dan
4. *Profesionality*.

Bentuk konkrit dari keempat nilai tersebut tercermin dalam karakter Ibadurrahman dalam setiap lulusan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Adapun penjelasan rincian karakter Ibadurrahman sebagai berikut:

1. Berintegritas tinggi;
2. Berfikir dan bersikap kritis, progresif, dan kreatif;
3. Memiliki daya juang tinggi; dan
4. Bersikap moderat dan humanis.

Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Maka dari itu, penting bagi setiap program studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas

Said Surakarta untuk menyusun kurikulumnya dengan mengacu pada panduan pengembangan kurikulum UIN Raden Mas Said Surakarta. Karena dalam konteks ini, panduan pengembangan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta disusun sesuai panduan pengembangan kurikulum IAIN Surakarta yang selaras dengan amanat SN Dikti.

Landasan hukum yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dinyatakan dalam landasan yuridis penyusunan kurikulum yang akan dibahas dalam sub- bab di bawah. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan Khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **E. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum**

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
11. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 2016 tentang ijazah
12. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta; dan
13. Peraturan Menteri Agama No 25 tahun 2018 tentang perubahan atas statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
14. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI tahun 2018;
15. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019;
16. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tahun 2019.
17. SK Rektor IAIN Surakarta No 391 tahun 2020 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta

#### **F. Pengertian Yang Digunakan Dalam Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Kurikulum yang disusun Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta terkait Program MBKM dituangkan ke dalam beberapa kebijakan seperti program-program pendidikan yang fleksibel dengan memberi mahasiswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar baik dari prodi yang sama maupun berbeda, dari kampus yang sama maupun berbeda serta dari kegiatan-kegiatan diluar kampus yang dapat dijadikan sebagai pelengkap / pengganti mata kuliah. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran sehingga Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) akan lebih mudah tercapai.

Pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2019: Interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif
- 2) *The future of jobs report* dalam *World Economic Forum 2017*: kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, ketrampilan sosial, ketrampilan proses, ketrampilan system, kemampuan kognitif seperti fleksibilitas, kreativitas, penalaran, kemampuan mendeteksi masalah
- 3) Bervariasi dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran, baik dari segi desain dan kegunaannya.
- 4) Pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*). Pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaranbauran (*blended learning*) atau sepenuhnya pembelajaran secara *online (fully online learning)*.

Hasil pembelajaran dilihat dari bentuk capaian nilai yang diperoleh mahasiswa, yang menggambarkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang diperoleh, dan sikap.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Bahan kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.

Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai.

Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

Berikut adalah rangkaian kegiatan yang mendukung dilakukannya evaluasi kurikulum di Fakultas Syariah:

#### 1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan kebijakan tentang pembaruan kurikulum. Rapat dihadiri oleh pimpinan di tingkat fakultas dan program studi

#### 2. Telaah terhadap kurikulum lama

Merupakan kegiatan yang menghadirkan *stakeholder* internal; dosen, mahasiswa, *stakeholder* eksternal; alumni, pengguna lulusan, dan pakar di bidang Hukum Keluarga Islam, HPI, HES dan mazawa. Fakultas Syariah menelaah perubahan yang harus dilakukan terhadap kurikulum lama. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi untuk diadakannya perubahan pada beberapa mata kuliah pilihan (kegiatan ini direkam dalam bentuk notulensi, berita acara, dan daftar hadir peserta).

#### 3. *Workshop* Evaluasi Kurikulum

Secara umum, *workshop* dilaksanakan dengan tema Review Kurikulum telah dilaksanakan Evaluasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),

dengan mendatangkan pakar kurikulum, dosen-dosen di Prodi yang ada di Fakultas Syariah, mahasiswa, dan *stakeholder*.

4. Pembentukan Tim Kerja Evaluasi Kurikulum Program Studi Tugas dari tim kerja ini adalah untuk membuat *draft* dokumen kurikulum berdasarkan bahan-bahan dan masukan yang sudah didapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.
5. Sosialisasi *Draft* Dokumen Kurikulum ke Semua Pihak (Dosen dan Pimpinan)
6. Pengesahan dokumen kurikulum yang digunakan mulai Tahun Ajaran 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021

Dalam perkembangannya program studi mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan lulusannya memiliki daya saing dengan cara sebagai berikut :

1. Pengembangan kurikulum yang memasukkan unsur ketrampilan dan karekater kepribadian yang baik sebagai penguatan aspek sumber daya manusia
2. Pengembangan kurikulum yang mendukung pengoptimalan perangkat teknologi informasi sehingga memungkinkan arus informasi yang diperlukan mahasiswa dapat diterima dengan mudah.
3. Pengembangan kurikulum yang dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan *soft skill* yang dibutuhkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Beberapa hasil Workshop dan Output workshop adalah sebagai berikut :

Dari Hasil Review Kurikulum 2019 dihasilkan keputusan sebagai berikut (terlampir) sebagai dasar penentuan mata kuliah dalam Kurikulum kampus merdeka Merdeka Belajar Tahun 2021 karena aplikasinya belum dilaksanakan pada kurikulum 2020.

### **Revisi Mata Kuliah Work Shop Kurikulum 20 September 2021 (Tawang Mangu)**

#### **A. Ushul Fiqh dan Fiqh**

<b>NO</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>Perubahan</b>
1	Pengantar Ushul Fiqh	1. Qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dihapus. 2. Pengantar Hukum Keluarga dihapus 3. Asuransi Syariah dihapus dan digabung ke LKPS 4. Gadai Syariah dihapus dan digabung ke LKPS 5. Hukum Pidana di Negara Muslim diganti Fiqh Jinayah 6. Ilmu Astronomi Islam diganti Pengantar
2	Ushul Fiqh	
3	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	
4	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	
5	Filsafat Hukum Islam	
6	Hukum Pidana di Negara Muslim	
7	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	
8	Hukum Perdata Islam di Indonesia	
9	Hukum Pidana Islam Kontemporer	

10	Hukum Perbankan dan Keu. Non Bank Syariah	Ilmu Falak 7. Fikih Muamalah Keuangan Syariah diganti Fikih Keuangan Syariah Terapan 8. Sejarah Perkembangan Hukum Islam diganti Sejarah Hukum Islam 9. Fikih Kontemporer diganti Fikih Muamalah Kontemporer (utk HES), Fikih Keluarga Kontemporer (utk HKI), Fikih Jinayah Kontemporer (utk HPI)
11	Asuransi Syariah	
12	Gadai Syariah	
13	Fiqh Jinayah	
14	Fiqh Siyasah	
15	Fiqh Kontemporer	
16	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	
17	Hukum Keluarga di Negara Muslim	
18	Teori-Teori Jarimah	
19	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	
20	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	
21	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	
22	Pengantar Hukum Keluarga	
23	Pengantar Fiqh Munakahat	
24	Fiqh Munakahat	
25	Etika Bisnis Islam	
26	Fiqh Muamalah	
27	Fiqh Ibadah	
28	Perbandingan Madhab dalam Ushul	
29	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah	
30	Fiqh Mawaris	
31	Ilmu Astronomi Islam	
32	Ilmu Falak	
33	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
34	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	
35	Lembaga Keuangan Publik Syariah (Lembaga Perekonomian Umat)	
36	Wakaf Produktif	
37	Pengantar Fiqh ZIS	
38	Pengantar Fiqh Waqaf	
39	Wakaf Klasik dan Kontemporer	
40	Hukum ZIS	
41	Hukum Wakaf	
42	Hukum ZIS	
43	Hukum Wakaf	

## B. Metodologi, bahasa dan Pemikiran

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Metodologi Penelitian	1. Metode Penelitian dirubah Metodologi Penelitian 2. English for Bisnis berubah menjadi English for Islamic Business Law
2	Metodologi Penelitian Hukum	
3	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	

4	Metode Penelitian Hukum Pidana	3. Metodologi Penelitian Hukum (HKI) diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam 4. Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5. Metode Penelitian Hukum Pidana diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Pidana Islam 6. Ditambah makul Metodologi Penelitian MAZAWA (utk MAZAWA)
5	Arobiyyah li al-Akhwil asy-Syakhshiyah	
6	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	
7	English for Islamic Criminal Law	
8	Bahasa Inggris Dasar	
9	Bahasa Arab Dasar	
10	English For Islamic Law	
11	English for Bisnis	
12	Al-Arabiyah lil Muamalah	
13	Gender dan HAM	
14	English for Islamic Philanthropy	
15	Al Arabiyyah Li Az Zakat wa al Wakaf	
16	Pancasila (Institut)	
17	Pendidikan Kewarganegaraan (Institut)	
18	Sejarah Peradaban Islam (Institut)	
19	Islam dan Budaya Jawa (Institut)	
20	Ilmu Kalam (Institut)	
21	Akhlak Tasawuf (Institut)	
22	Metodologi Studi Islam (Institut)	
23	Filsafat Ilmu (Institut)	
24	Bahasa Indonesia (Institut)	

### C. Al-Quran dan Hadits

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Tafsir ayat ayat Hukum Ekonomi Syariah	1. Tafsir diganti Tafsir Akidah Akhlak 2. Hadis diganti Hadis Akidah Akhlak 3. Tafsir Ahkam (HKI) diganti Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 4. Hadis Ahkam (HKI) diganti Hadis Hukum Keluarga 5. Ulumul Quran dirubah menjadi Ilmu Alquran dan Tafsir 6. Ilmu Tafsir dihapus dan diganti Khat dan Tahsin Alquran
2	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	
3	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	
4	Hadis-Hadis Hukum Pidana	
5	Ulumul hadis	
6	Ulumul Qur'an	
7	Ilmu Tafsir	
8	Tafsir	
9	Hadits	
10	Hadis Ahkam	
11	Tafsir Ahkam	
12	Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf	
13	Hadits Zakat dan Wakaf	

#### D. Hukum

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Hukum Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar Hukum Perkawinan dihapus dan digabung dengan Hukum Perkawinan</li> <li>2. Hukum Perjanjian dirubah menjadi Hukum Perancangan Kontrak</li> <li>3. Bantuan Hukum Ekonomi, Huk. Keluarga Islam dan HPI berubah menjadi Bantuan Hukum</li> <li>4. Hukum Perusahaan dihapus dan dirubah menjadi Hukum Internasional</li> <li>5. Antropologi Hukum dihapus dan dirubah menjadi Hukum Administrasi Negara</li> <li>6. Analisis Kasus Hukum Pidana dihapus dan diganti Hukum Acara PTUN</li> <li>7. Tambahan Mata Kuliah baru Hukum Lingkungan dan Kemahiran Hukum</li> </ol>
2	Hukum Penanaman Modal	
3	Hukum Dagang	
4	Hukum Kontrak	
5	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
6	Bantuan Hukum Ekonomi Syari'ah	
7	Hukum Adat	
8	Bantuan Hukum	
9	Hukum Tata Negara	
10	Legal Drafting	
11	Hukum Acara Pidana Islam	
12	Hukum Agraria	
13	Hukum Perdata Internasional	
14	Hukum Pidana Ekonomi	
15	Pengantar Ilmu Hukum	
16	Peradilan Agama di Indonesia	
17	Hukum Acara Peradilan Agama	
18	Hukum Perusahaan	
19	Pengantar Tata Hukum Indonesia	
20	Hukum Perdata	
21	Hukum Acara Perdata	
22	Hukum Pidana	
23	Hukum Acara Pidana	
24	Sosiologi Hukum	
25	Hukum Perlindungan Konsumen	
26	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	
27	Hukum Pajak	
28	Hukum Pidana Ekonomi	
29	Hukum Perdata Internasional	
30	Antropologi Hukum	
31	Pengantar Hukum Perkawinan	
32	Hukum Tindak Pidana Perbankan	
33	Politik Hukum Islam di Indonesia	
34	Psikologi Keluarga	
35	Hukum Acara MK	
36	Viktimologi	
37	Hukum Tindak Pidana Korupsi	
38	Hukum Pidana Anak	
39	Hukum Kejahatan Domestik	

40	Hukum Kejahatan terhadap Negara	
41	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	
42	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	
43	Analisis Kasus Hukum Pidana	
44	Kriminologi	
45	Bantuan Hukum Pidana	
46	Hukum Agraria	

### E. Ekonomi dan manajemen

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Akuntansi	1. Marketing diganti Manajemen Pemasaran
2	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2. IT ZISWAF diganti Sistem Informasi Manajemen ZISWAF
3	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	3. Akuntansi Zakat diganti Akuntansi ZISWAF
4	Statistik	4. Etika Bisnis diganti Etika Bisnis Islam
5	Pengantar Ilmu Ekonomi	5. Manajemen Fundrising ZISWAF, Manajemen Pemberdayaan ZISWAF, dan Manajemen Disdribusi ZISWAF dilebur menjadi Manajemen Operasional ZISWAF
6	Statistik	6. Mata Kuliah baru : Pengambilan Keputusan, Sistem Auditing ZISWAF, Studi Kelayakan Bisnis
7	Manajemen Mutu Terpadu (Pilihan)	7. Manajemen Risiko dihapus dan menyatu di Manajenen Keuangan
8	Pengantar Manajemen	8. Matematika Ekonomi dipindahkan dari semester 5 ke semester 4
9	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis	9. Ekonomi Mikro diganti Ekonomi Manajerial di sementer 5
10	Matematika Ekonomi	
11	Manajemen Fundrising ZISWAF	
12	Manajemen Strategik	
13	Manajemen Resiko	
14	Pengantar Akuntansi	
15	Perencanaan Keuangan Syariah (pilihan)	
16	Manajemen Keuangan ZISWAF	
17	Manajemen Pemberdayaan ZISWAF	
18	Manajemen Distribusi ZISWAF	
19	Public Relation (Pilihan)	
20	Marketing	
21	Prilaku Organisasi	
22	Kewirausahaan Islami (Institut)	
23	Ekonomi Mikro	
24	Akuntansi Zakat	
25	Manajemen Investasi Syariah	
26	Manajemen SDM	

Pada Hari Senin, tanggal 21 September 2020, Fakultas Syariah mengadakan Workshop Kurikulum dengan tema Sosialisasi dan Sinergi Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. dan Dr Ali Sodiqin, M.Ag. dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan sambutan yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum.

Pemberian materi yang pertama pada sesi pagi hari diberikan oleh Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. terkait dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan ini diantaranya adalah kebijakan pendirian program studi baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B (APT), reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi yang sudah siap naik peringkat, kebebasan bagi PTN BLU dan PTN Satker untuk menjadi PTN BH, 11 PTN HB Kemendikbud, 1 PTN BH Kemenag, dan bagi mahasiswa diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Ada perguruan tinggi yang tertinggal dan tidak dilirik oleh stakeholders dikarenakan terlalu lama mengambil keputusan, selain itu terkait PTKIN kadang susah maju dikarenakan umat Muslimnya susah untuk menerima perubahan. Dari indikator kinerja utama yang ditetapkan (persentase lulusan yang berhasil dan berprestasi, serta persentase dosen yang berkegiatan di kampus lain), PTKIN masih sangat ketinggalan dalam hal ini. Bagaimana cara memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodinya selama 3 semester yang setara dengan 60 SKS, disini tentu diperlukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Selama pelaksanaannya cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta, diantaranya Kaprodi HKI, Kaprodi HES, Sekprodi HKI, Sekprodi HES. Pertanyaan terkait dengan kewajiban Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan bagaimana penerapannya. Kurikulum ini secara hukum sudah lengkap landasan hukumnya, diantaranya UU, Perpres, Permendikbud, dan lain-lain.

Sesi kedua dimulai setelah jeda istirahat untuk shalat dan makan siang. Pembicara sesi kedua adalah Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dari UIN Sunan Kalijaga. Yang perlu diingat kurikulum bukanlah perkara membaca mata kuliah, karena mata kuliah yang sama dalam perguruan tinggi yang berbeda akan mempunyai aspek yang berbeda. Penyiapan dokumen kurikulum yang perlu diperhatikan Persyaratan Kurikulum Merdeka: Harus mengacu KKNI, SNPT dan Prinsip Dasar Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Serta KKNI: mencakup semua capaian

pembelajaran sesuai levelnya (sarjana) yang meliputi aspek SIKAP, PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN (UMUM DAN KHUSUS) sesuai Perpres

Prinsip Kampus Merdeka yang perlu diperhatikan adalah:

- Bentuk pembelajaran di luar prodi :
  1. Pertukaran pelajar (selain CPL harus mempertimbangkan kompetensi tambahan),
  2. Magang (bebas dan terstruktur) harus dijelaskan untuk hard skill dan soft skillnya,
  3. Asisten mengajar di satuan pendidikan,
  4. Penelitian,
  5. Proyek kemanusiaan,
  6. Wirausaha, ada kompetensi yang memang membuka peluang mahasiswa untuk berwirausaha,
  7. Studi independen.
  8. Kegiatan pengabdian/membangun desa

Dalam rangka menyambut penerapan Kurikulum “Kampus Merdeka”, Fakultas Syariah IAIN Surakarta menyelenggarakan lokakarya kurikulum. Acara tersebut dilaksanakan pada 23 Maret 2021 di Ruang Rapat Fakultas Syariah. Lokakarya Kurikulum “Kampus Merdeka” diisi oleh dua pemateri atau narasumber, yakni Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof. Dr. Pujiono, M.H.

Narasumber menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Kurikulum “Kampus Merdeka”. Pertama, kebijakan kurikulum berbasis pada empat hal, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), dan hak belajar tiga semester di luar prodi. “Kampus Merdeka diharapkan dapat memberi jawaban atas tuntutan *link and match* dengan Industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara dan dunia,” papar Guru Besar yang biasa disapa dengan sapaan Prof. Puji. Menurut beliau, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setelah narasumber menyampaikan materi Kurikulum “Kampus Merdeka”, acara dilanjutkan dengan rapat pleno program studi (prodi). Rapat ini dipimpin oleh kaprodi dan sekprodi tiap prodi.

“Workshop Pengembangan dan Pemantapan Silabus, RPS Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: Rabu-Kamis, 13-14 Oktober 2021 *Blended* Di Aula Lantai 1 Fakultas Syariah. Dalam workshop ini Pengembangan dan Pemantapan Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar” menghadirkan narasumber **Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si.** (Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM) serta Pengembangan dan Pemantapan Silabus, RPS Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan narasumber **Zuliyati Rohmah, S.Si, M.Si, Ph.D** (Ketua IUP Fak. Biologi UGM dan Ketua Unit Jaminan Mutu Fak. Biologi UGM) dan Moderator **Dr. Rini Handayani, M.Si** (Puket 1 STIE Atma Bhakti Surakarta).

Dari Hasil Review Kurikulum 2019 dan Workshop KMMB yang dihasilkan sebagai dasar penentuan mata kuliah dalam Kurikulum kampus merdeka Merdeka Belajar Tahun 2021 karena aplikasinya belum dilaksanakan pada kurikulum 2020. Kurikulum ini juga sebagai dasar dalam pembuatan RPS Berbasis KMMB.

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pengalaman belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.

Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*). Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.

Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian. Evaluasi program kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).

Kriteria penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun.

Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*). Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.


Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi selama proses implementasi kurikulum MBKM meliputi desain kurikulum; proses, hasil, dan dampak pembelajaran; sarana dan fasilitas; serta tata kelola. Informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan rencana implementasi sehingga akan terlihat gap atau sumber masalah jika hasil implementasi belum sesuai dengan target awal. Adanya hasil analisis ini dapat dijadikan pertimbangan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam mengambil keputusan dan atau perbaikan atas kurikulum MBKM yang diterapkan.

## **G. Kaitan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Dengan Standar Nasional Pendidikan**

Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan,

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan deskripsi tersebut, perencanaan dan pengaturan kurikulum pada setiap program studi merupakan sebuah siklus yang memiliki beberapa tahapan, antara lain, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Siklus tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.

Kebijakan MBKM menggunakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengembangannya, pasal 18. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program



Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum

### MBKM Fakultas Syariah UINRM Said Surakarta

Tahapan implementasi kurikulum merdeka belajar di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan pelaksanaan kurikulum MBKM Fakultas Syariah dilaksanakan sebagai berikut: Seluruh Program Studi mengkaji kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi lainnya yang sesuai dengan keilmuannya baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Program Studi menentukan mata kuliah apa saja yang dapat dikonversikan atau disetarakan dengan kegiatan:

- 1) Magang/praktik kerja
  - 2) Proyek di desa
  - 3) Mengajar di sekolah
  - 4) Pertukaran mahasiswa
  - 5) Penelitian/riset
  - 6) Wirausaha
  - 7) Proyek independen
  - 8) Proyek kemanusiaan
- b. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan yang dilakukan sebelum semester baru dan tahap pelaksanaan yang dilaksanakan mengikuti jadwal semester tiap tahunnya.

- c. Tahapan *monitoring* dan evaluasi

## **H. Dokumen Kurikulum**

Dokumen kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Identitas Program Studi: Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study: Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
- III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: Landasanteologis, filosofis, sosiologis, antropologis, demografis, psikologis, historis, dan yuridis.
- IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
- V. Penetapan Bahan Kajian. Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu keilmuan Program Studi dan visi keilmuannya (*scientific*

vision), yang kemudian digunakan dalam proses pembentukan mata kuliah-mata kuliahnya terutama mata kuliah mayor dan minor keprogramstudian.

VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot SKS: Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

VII. Matrik distribusi mata kuliah (MK): Menggambarkan organisasi matakuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

VIII. Peta Kurikulum



Gambar 1 Peta Kurikulum

IX. *Constructive Alignment*

Berdasarkan pendapat John Biggs tentang *Constructive Alignment* (CA) atau keselarasan konstruktif dalam praktik: *Effective assessment design considers the links between three components: the first, The learning outcomes of the course*, (hasil pembelajaran dari perancangan dosen dan harapan yg akan dicapai mahasiswa), Kedua, *Engagement activities*, kegiatan belajar-mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, *assessment items*, tugas penilaian yg menguji kemampuan mahasiswa terkait hasil belajar. Terdapat 3 langkah keselarasan konstruktif dalam praktik yaitu: Step 1 : mulailah dengan hasil pembelajaran (learning outcome). Dapat menggunakan Taxonomy Bloom (*Knowledge, attitude,*

*psicomotorik*) untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Step 2: memilih metode penilaian (penilaian sejawat/*peer assessment*, penilaian dari stakeholder, berapa waktu yg dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya/pendalaman materi). Step 3 : menentukan proses belajar mengajar. Kegiatan apa yg memperkuat tujuan pembelajaran dosen dan mempersiapkan penilaian mahasiswa.

Constructive Alignment meliputi 2 jenis; CA. prodi dan CA. Mata Kuliah

- a. CA. Program studi CA. Prodi merupakan kesesuaian profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Bahan Kajian (Materi Perkuliahan), Proses Pembelajaran dan Penilaian Mahasiswa.
- b. CA. Mata Kuliah. CA. Mata kuliah merupakan kesesuaian antara *learning outcome*, *subject matter*, *engagement activities*, dan *assesment item*.

## 2. Tahapannya

- a. CA. Program studi 1) Merumuskan profil lulusan program studi. 2) Tentukan CPL yang dapat menggambarkan spesifikasi. 3) Tentukan mata kuliah yang mencakup kriteria CPL. 4) Merumuskan RPS mata kuliah.
- b. CA. Mata Kuliah 1) Merumuskan *learning outcome*. 2) Tentukan *subject matter*. 3) Tentukan *engagement activities*. 4) Tentukan *assesment item*

X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dari hasil rancangan pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya, yaitu: Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll. (dapat dilihat pada Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta).

XI. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum

# **BUKU KOMPILASI KURIKULUM 2015-2021**

**Fakultas Syariah  
IAIN Surakarta**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya hingga Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta dapat terselesaikan.

Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini merupakan implementasi dari pemberlakuan kurikulum pendidikan tinggi di IAIN Surakarta. Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini menyesuaikan dengan dunia kerja berdasarkan masukan dari *stake holder* dan Dosen Program Studi dari Program studi di fakultas syariah dibantu pakar kurikulum, diawasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta dan di dukung oleh tim pengelola Program Studi Fakultas Syariah. Oleh karena itu, Tim penyusun mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan mendukung Penyusunan Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini.

Kami sebagai tim penyusun masih menyadari banyaknya kekurangan dalam Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini, maka dengan ini kami mengharap saran dan koreksi guna menyempurnakan Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta. Semoga bermanfaat

**Sukoharjo,**

## A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa. Untuk menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) unggul demikian, dapat dicerminkan dari kurikulum pendidikan tingginya. Sebagaimana diatur dalam UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan. Standar kurikulum yang disusun dalam suatu institusi pendidikan didasarkan pada pemenuhan target Capaian Pembelajaran/CP (*Learning Outcome/LO*) yang dapat dipenuhi melalui isi dan proses pembelajaran. Capaian Pembelajaran (CP) yang dicanangkan dalam lingkup pendidikan nasional mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya global yang tidak terlepas dari perkembangan kapasitas dan potensi sumber daya manusianya.


Penyesuaian diri dalam menghadapi pasar tenaga kerja global (mis.: MEA, AFTA) dengan tetap berpijak pada pengembangan jati diri bangsa mendorong Pemerintah RI mencanangkan suatu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi di Indonesia yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan luaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sesuai jenis dan jenjang pendidikan tinggi. KKNI disusun dengan tujuan menjamin akuntabilitas penyelenggara pendidikan dalam kesetaraan kualifikasi/kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan kondisi eksternal (dunia kerja), kondisi internal (kemampuan lembaga) dan minat mahasiswa yang beragam. Penyusunan suatu kurikulum berbasis KKNI dilakukan berdasarkan analisis SWOT kemampuan Program Studi sebagai pertimbangan dari aspek internal lembaga pendidikan dan *tracer study* alumni Program Studi sebagai pertimbangan aspek kondisi eksternal. Capaian pembelajaran Program Studi selain bersandar pada hasil *tracer study* dan *need analysis* dari *stakeholder*, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang (*level*) yang ditetapkan pada Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta lembaga asosiasi pendidikan biologi (KOBBI) dan SN Dikti No. 44 Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan agar ada kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan

dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara kompetensi dengan kualifikasi. Untuk itu dalam penyusunan kurikulum Program Studi akan dipaparkan keadaan internal yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Program Studi. Uraian profil lulusan dibuat untuk mendapatkan kompetensi lulusan sehingga diperoleh rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang selanjutnya dituangkan kedalam bahan kajian hingga mata kuliah mata kuliah beserta bobotnya (SKS). Penyusunan kurikulum diawali dengan uraian dari konsep, kerangka dan struktur kurikulum hingga rencana pembelajarannya.

## B. Landasan Hukum

Dalam Peninjauan kurikulum ini, Fakultas Syariah mengacu pada aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai berikut:




**Gambar 1.** Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum

## C. Mekanisme Perumusan Kurikulum


Kurikulum program studi Fakultas Syariah IAIN Surakarta telah disusun **sesuai dengan visi-misi dan sudah berorientasi ke masa depan**. Kurikulum yang berjalan saat ini, terdiri atas Kurikulum 2012 dan Kurikulum 2015. **Kurikulum 2012 berbasis kompetensi** sebagai sebuah keharusan dalam mewujudkan visi-misi IAIN Surakarta dan visi-misi Fakultas Syariah. Perangkat perkuliahan yang dirancang dalam Kurikulum 2012 terdiri atas Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Bahan Ajar, dan Media Ajar. **Kurikulum 2015 berbasis KKNI** merancang perangkat pembelajaran yang lebih ringkas, terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar.

Implementasi dari kurikulum ini dirancang untuk bisa mengukur **ketercapaian visi, misi, dan tujuan program studi**. Berikut tahapan penyusunan kurikulum di Fakultas syariah IAIN Surakarta



Gambar 2. Alur penyusunan kurikulum program studi di Fakultas syariah sesuai SN Dikti

### C. Capaian Pembelajaran dan KKNI



ASPEK	PENGERTIAN	KETERANGAN	RUMUSAN
SIKAP	Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	sama untuk semua jenjang program studi	SN-DIKTI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)
KETRAMPILAN UMUM	Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.	sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	SN-DIKTI
KETRAMPILAN KHUSUS	Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Sesuai deskriptor KKNI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)
PENGETAHUAN	Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	berbeda untuk setiap jenjang dan program studi	Sesuai deskriptor KKNI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)

### Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Secara umum, uraian parameter pembentukan setiap descriptor KKNI adalah kemampuan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat dilihat melalui unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. Pernyataan kemampuan ini tercakup di dalamnya cara/metode yang digunakan, kondisi, serta tingkat kualitas hasil yang harus dicapai. Makin tinggi tingkat kualifikasi dalam KKNI maka kemampuan ini dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metode yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya adalah keahlian intelektual (*intellectual skills*).

1. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.

Dengan penguasaan bidang keilmuan/ pengetahuan ini dapat dinyatakan peran yang dapat dilakukannya.

2. Hak/kewenangan dan tanggungjawab (manajerial) merumuskan kemampuan manajerial seseorang dalam melakukan pekerjaan yang didalamnya tercakup hak, tanggungjawab, dan sikap yang dipersyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam bidang kerja tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 5, Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang Program Strata 1 adalah setara Level 6, dengan deskripsi sebagai berikut.

<b>KKNI Level 6</b>	
<b>LEVEL 6</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li><li>• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li><li>• Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li><li>• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.</li></ul>

### Capaian Pembelajaran

Dalam kurikulum 2016 ini, deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil Keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi.

Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggungjawab / hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya:

- 1) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi
- 2) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;


- 3) Kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
- 4) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Konsep pengembangan capaian pembelajaran dan kurikulum disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut :



**Gambar 3.** Konsep pengembangan capaian pembelajaran dan kurikulum

#### D. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS



#### E. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester disusun berdasarkan bahan kajian dan bobot SKS matakuliah. RPS disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan RPS ini adalah sebagai panduan proses pembelajaran agar dosen dapat memandu mahasiswa belajar sehingga CP yang telah ditetapkan oleh program studi dapat dipenuhi oleh mahasiswa. Pengembangan RPS untuk setiap matakuliah memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian dan bobot bahan kajian. RPS dibuat dalam format tabel, yang telah disepakati bersama dalam forum program studi.

## F. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran didefinisikan sebagai proses memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan baru. Proses konstruksi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun dalam kelompok kecil. Dalam pembelajaran, mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran pada program studi di fakultas Syariah, diarahkan pada pembelajaran yang lebih terpusat pada mahasiswa (*student centered learning = SCL*). Melalui penerapan SCL, dosen perlu memperhatikan berbagai aspek yang mendukung agar pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dinamis, efektif, dan menyenangkan. Aspek-aspek dimaksud adalah:

1. Memahami tujuan dan fungsi belajar. Dosen perlu memahami konsep-konsep mendasar dan cara belajar sesuai dengan pengalaman mahasiswa serta memusatkan pembelajaran pada mahasiswa.
2. Mengetahui mahasiswa sebagai individu beserta perbedaan kemampuannya, untuk menentukan berbagai metode dan strategi untuk mendorong kreativitas.
3. Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, serta memanfaatkan organisasi kelas agar mahasiswa dapat saling membantu dalam melakukan tugas belajar tertentu.
4. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.
5. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta memberikan muatan nilai, etika, estetika, dan logika.
6. Memberikan umpan balik yang baik untuk mendorong kegiatan belajar.
7. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Dosen Fakultas syariah IAIN Surakarta perlu menciptakan suasana belajar yang tidak hanya mampu melibatkan aktivitas mental, dan fisik, tetapi juga sikap sosial, dan emosi mahasiswa secara aktif agar memungkinkan proses konstruksi pengetahuan dapat berlangsung lebih baik. Pelibatan mahasiswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran merupakan kunci sukses pembelajaran. Tingkat keterlibatan mahasiswa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti membaca, mendengar, memperhatikan, memperhatikan dan mendengarkan, berpartisipasi dalam diskusi, mempraktekkan, dsb. Semakin tinggi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, dapat diharapkan tingkat memorisasi atau daya retensi menjadi semakin tinggi. Terdapat beberapa model, pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran yang disarankan untuk digunakan dalam pengelolaan pembelajaran pada Fakultas syariah, yakni : *Project Based Learning, Multiple Intellegence, Experiential Learning, Problem Based Learning, Accelerated Learning, Cooperative Learning,*

*Collaborative Learning, Mastery Learning, Contextual Learning, dan Constructivisme* serta Model 4E (*Explore, Explain, Expand, Evaluate*), *Group Investigation, Inquiry and Discovery Learning*, serta model-model pembelajaran kontekstual lainnya yang berbasis E-learning

### **G. Metode Assessment Proses Pembelajaran**

Adapun evaluasi yang dilakukan dalam perkuliahan Fakultas Syariah dengan:

1. Instrumen, disusun oleh dosen dan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.
2. Pelaksanaan evaluasi, sesuai dengan kontrak perkuliahan, baik waktu maupun jenisnya.
3. Jenis evaluasi, dilakukan melalui tes dan atau non tes, berkenaan dengan proses maupun hasil.
4. Koreksi dan *feedback*, dosen memeriksa dan mengembalikan berkas hasil evaluasi kepada mahasiswa segera setelah pelaksanaan evaluasi.
5. Tindak lanjut, dosen melakukan upaya-upaya tindak lanjut atas dasar hasil evaluasi, misalnya remedial, pengayaan, baik secara individu maupun kelompok.

Sistem evaluasi perkuliahan berorientasi pada penguasaan kompetensi, mencakup proses dan hasil belajar. Alat penilaian meliputi penilaian kinerja, *peer review, external review*, portofolio, dan *classroom observation*. Pada akhir perkuliahan, sebagai bagian dari kegiatan evaluasi, mahasiswa mendapatkan nilai/hasil belajar yang akan diberikan berdasarkan nilai ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas terstruktur dari dosen, dan nilai praktik. Bobot masing-masing komponen ditetapkan berdasarkan bobot komponen evaluasi tersebut Untuk mencapai tujuan penilaian sebagaimana dideskripsikan di atas, penilaian dilakukan secara objektif dan komprehensif, meliputi ketiga domain – kognitif, afektif, dan psikomotor. Terdapat dua jenis penilaian yang harus digunakan pada setiap mata kuliah, yakni penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan untuk menilai keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, juga untuk menilai sejauh mana perkembangan dan capaian belajar mahasiswa. Sedangkan penilaian hasil lebih difokuskan untuk menilai sejauh manakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang dirumuskan. Penilaian proses dapat digunakan berbagai teknik, di antaranya: observasi, survey pendapat mahasiswa (atau refleksi mahasiswa), dan penilaian teman sejawat, untuk penilaian hasil, digunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, portofolio, penugasan, proyek, penilaian kinerja, dsb. Pemberian nilai hasil studi kepada mahasiswa berdasarkan pada kriteria berikut.

### **Tabel Konversi Nilai Fakultas Syariah**

Skor Mentah	Nilai Angka	Nilai Huruf
90.00-100.00	4	A+
87.00-89.99	3.75	A
85.00-86.99	3.5	A-
80.00-84.99	3.25	B+
75.00-79.99	3	B+
70.00-74.99	2.75	B-
65.00-69.99	2.5	C+
60.00-64.99	2.25	C+
55.00-59.99	2	C-
50.00-54.99	1	D
00.00-49.99	0	E

## H. Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pada tingkat program studi didasarkan pada prinsip *continuitas improvement* (peningkatan yang berkelanjutan) dengan mengacu pada standar mutu yang akan diusahakan peningkatannya dari tahun ke tahun. Pola penjaminan mutu diselenggarakan dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan pada tingkat Fakultas maupun Universitas. Selanjutnya di operasionalisasikan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu.

Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Penjaminan mutu akademik tersebut tercermin dari sistem pembelajaran yang digunakan sehingga membutuhkan suatu sasaran yang jelas. Untuk menjamin mutu tersebut maka dalam proses pembelajaran, dilakukan monitoring setiap semester dan evaluasi (audit akademik internal) dilakukan setiap akhir semester untuk tiap mata kuliah dan tiap dosen pengampu mata kuliah. Hal ini berarti bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu internal.

Mahasiswa mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa melalui kuesioner disiapkan oleh program studi. Hasil evaluasi

proses pembelajaran diberikan kepada masing-masing dosen agar dapat memperbaiki sehingga mutu akademik dapat dijamin secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran mencerminkan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dapat menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik. Melalui adanya evaluasi proses pembelajaran ini, maka pengembangan mutu proses pembelajaran berasal dari program studi serta universitas sehingga perubahan akan cepat terjadi karena adanya komitmen dari semua civitas akademika. Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi dilaksanakan melalui evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi mutu pembelajaran: dilakukan melalui pemberian angket/kuisisioner kepada mahasiswa. Angket tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas pembelajaran, tenaga pengajar serta sarana penunjang pembelajaran. Angket tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi mutu pembelajaran juga dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) atau *sharing* informasi antara sesama dosen dalam bidang ilmu yang sama. FGD juga membahas isi dari diskripsi mata kuliah, silabus, dan RPP, bahan ajar, penuntun praktikum untuk mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang tergabung dalam satu FGD, serta membahas tentang bidang kajian mahasiswa untuk tugas akhir.
2. Evaluasi perkuliahan: dilakukan melalui presensi/daftar kehadiran dosen pengajar dan mahasiswa serta jurnal kuliah pada setiap jam kuliah.
3. Evaluasi lulusan dan alumni: dilakukan melalui pemberian angket/kuisisioner kepada pengguna lulusan/sekolah untuk mengetahui kualitas lulusan, sehingga menjadi masukan untuk perbaikan kualitas program studi secara keseluruhan yang meliputi perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas staf pengajar, sarana pendukung dan pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir. Perkuliahan semester berlangsung setara dengan 16 kali pertemuan tatap muka tiap Mata Kuliah. Tatap muka tiap SKS diatur dalam ketentuan satuan kredit semester. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari waktu pelaksanaan perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen untuk pemenuhan masa perkuliahan. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu, berpakaian rapi, sopan dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkuliahan

Kurikulum pada dasarnya merupakan jabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas yang diturunkan menjadi visi, misi program studi, serta diwujudkan dalam bentuk program pembelajaran, sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi fokus kajian

masing-masing program studi. Meskipun demikian, kewenangan dalam pengembangan dan implementasi program pembelajaran tetap ada di tingkat program studi. Dalam kaitan ini, kebijakan kurikulum di tingkat fakultas dimaksudkan untuk memastikan konsistensi visi dan misi fakultas dengan visi dan misi program studi, yang selanjutnya diimplementasikan dalam kurikulum.

Di samping itu, komite penjaminan mutu di tingkat fakultas (sebagai bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu Akademik Institut) juga telah mengembangkan seperangkat instrumen untuk memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan, agar kompetensi yang digariskan di dalam kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan menciptakan daya saing bagi lulusan. Dengan adanya Komite Penjaminan Mutu, perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum akan terwujud.

Secara periodik kurikulum program studi akan ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan/kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar output semua prodi dapat terserap di masyarakat, dan bisa mengambil bagian dalam pemecah masalah di masyarakat. Karena legalitas untuk merevisi kurikulum adalah workshop kurikulum, maka Fakultas Syari'ah secara periodik juga memprogramkan kegiatan workshop kurikulum. Di forum inilah kurikulum semua prodi ditinjau kembali untuk menghasilkan kurikulum baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

### **Kegiatan Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum semestinya dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, namun jika ada kondisi menuntut untuk dilakukan evaluasi kurikulum, maka fakultas syari'ah segera melakukan evaluasi. Hal ini terjadi saat digulirkan kurikulum berbasis KKNI. Saat itu fakultas syari'ah langsung melakukan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi kurikulum Fakultas Syari'ah yang berbasis KKNI. Adapun serangkaian kegiatan itu adalah sebagai berikut:

No	Peran Fakultas	Hasil/Bukti
1	Merencanakan program workshop kurikulum dengan memasukkan pada rencana strategis (Renstra) pengembangan	Renstra Fakultas Program Kerja

	fakultas dan rencana kerja tahunan (RKT).	
2	Menyelenggarakan FGD dalam rangka persiapan workshop kurikulum Fakultas Syari'ah	Visi, Misi, dan tujuan Prodi di Fakultas Syariah  23 Februari 2015
3	Melaksanakan workshop kurikulum berbasis KKNi tingkat fakultas yang meliputi semua program studi di Fakultas Syari'ah . Workshop kurikulum melibatkan para pakar di bidang kurikulum berbasis KKNi, yang di ikuti oleh para dosen fakultas, alumni, dan stakeholder fakultas sebagai pengguna lulusan.	Draf kurikulum KKNi  27 Maret 2015
4	Melanjutkan workshop kurikulum berbasis KKNi tingkat fakultas yang meliputi semua program studi di Fakultas Syari'ah . Workshop kurikulum melibatkan para pakar di bidang kurikulum berbasis KKNi, yang diikuti oleh para dosen fakultas, alumni, dan stakeholder fakultas sebagai pengguna lulusan.	Laporan workshop kurikulum KKNi  30 Maret 2015
5	Pelatihan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan	Draf Satuan Acara Perkuliahan semua mata kuliah 13 Agustus 2015
6	Lanjutan Pelatihan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan	Satuan Acara Perkuliahan semua mata kuliah.  20 Agustus 2015

Fakultas Syari'ah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi internal (monevin) dan evaluasi eksternal terhadap proses pembelajaran

<b>Jenis</b>	<b>Uraian</b>	<b>Hasil/Bukti</b>
<b>Monitoring</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi internal</b>	Setiap dosen

<p><b>dan Evaluasi internal</b></p>	<p>meliputi: monitoring aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini, dosen wajib membuat Silabi, SAP, diktat kuliah, Rencana Program Perkuliahan( RPP). mengisi jurnal perkuliahan (berita acara), presensi perkuliahan oleh mahasiswa, dan dokumentasi penting lainnya. <b>Evaluasi dosen</b> dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi tentang: dosen, program studi dan pengelola. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dekan mengarahkan program dan kegiatan apa yang perlu disempurnakan dengan memberikan masukan-masukan penting baik kepada dosen maupun tenaga kependidikan. <b>Terhadap mahasiswa</b> juga dilakukan monitoring lewat perwalian, dan evaluasi lewat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Setiap soal dari setiap mata kuliah dilakukan validasi oleh fakultas.</p>	<p>memiliki dokumen di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Silabi</li> <li>2. SAP (RPP),</li> <li>3. Jurnal perkuliahan,</li> <li>4. Presensi perkuliahan,</li> <li>5. Evaluasi mahasiswa terhadap dosen</li> <li>6. Validasi soal TTS dan TAS</li> <li>7. Hasil Tes Tengah Semester</li> <li>8. Hasil Tes Akhir Semester</li> <li>9. Nilai terendah dan tertinggi dari setiap mata kuliah</li> <li>10. Catatan Bimbingan/per walian terhadap mahasiswa</li> </ol>
<p><b>Monitoring dan Evaluasi Ekternal</b></p>	<p><b>Monitoring dan Evaluasi Ekternal</b> dilakukan melalui: Pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>), hal ini dilakukan setiap periodik karena Fakultas Syari'ah telah memiliki <i>database</i> lulusan untuk setiap program studi pada setiap angkatan. Pelacakan lulusan dilakukan melalui surat,</p>	<p>Dokumen evaluasi dan masukan dari stakeholder</p>

	e-mail dan langsung ke pengguna. Hal ini bertujuan untuk menilai kualitas dan relevansi proses pembelajaran yang saat ini dilaksanakan. Dengan demikian, proses pembelajaran akan mengalami perbaikan secara berkelanjutan	
--	--	--

### Suasana Akademik

Jenis Peran	Uraian
Kebijakan tentang suasana akademik	Fakultas syari'ah sangat memperhatikan suasana akademik. Beberapa kebijakan telah diambil oleh pimpinan untuk mendukung suasana akademik ini seperti kebijakan tentang aturan berpakaian, bergaul, dan membuat perpustakaan fakultas. Setiap <i>civitas academica</i> wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya. Di tingkat mahasiswa, kebebasan mimbar akademik dilakukan pada setiap pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pemilihan Senat Mahasiswa. Di tingkat dosen, pemilihan ketua Program Studi dan Dekan juga dilakukan dengan demokratis, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik. Demikian juga dalam jalinan hubungan antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, nilai-nilai etika dan kebebasan akademik selalu dijunjung tinggi di Fakultas Syari'ah. Dosen difasilitasi dalam kegiatan diskusi dosen setiap bulannya, mengikuti seminar, pelatihan, dan forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun

	internasional.
Penyediaan prasarana dan sarana	<p>Fakultas menyediakan berbagai prasarana dan sarana, misalnya ruang perkuliahan lengkap dengan LCD, ruang seminar, ruang bersama untuk diskusi, ruang perpustakaan laboratorium komputer, laboratorium hukum, laboratorium bahasa, area hot spot, Klinik kesehatan, BMT, LAZIS, Koperasi dan lain-lain. Laboratorium komputer digunakan untuk kegiatan praktek komputer dan mencari data serta referensi kepustakaan elektronik bagi mahasiswa dan dosen.</p> <p>Papan pengumuman tersedia di setiap lantai yang digunakan untuk komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang diampu matakuliahnya, selain itu digunakan juga untuk menginformasikan adanya kegiatan yang dilakukan institusi dan luar institusi misal kegiatan seminar atau diskusi.</p> <p>Dalam menyampaikan aspirasi terkait suasana akademik, institusi mendukung penerbitan media cetak untuk menampung aspirasi mahasiswa. Komunikasi antar bagian dalam lembaga administrasi, ataupun dengan dosen, baik di tingkat institut maupun fakultas, masing-masing menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk mengakomodasi aspirasi.</p>

Dukungan dana	<p>Dukungan dana dari Fakultas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) IAIN Surakarta, yang disusun melalui Raker Fakultas, yang kemudian dirumuskan dalam (Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Intinya, dukungan dana Fakultas dibuat secara bottom up dan kemudian didistribusikan sesuai dengan alokasi yang telah dirumuskan bersama-sama dalam rapat kerja fakultas. Semua kegiatan yang dilakukan di Fakultas syari'ah sudah dianggarkan dalam RKAKL.</p>
Kegiatan akademik di dalam kelas	<p>Kegiatan akademik lebih banyak diselenggarakan di dalam kelas. Diantara kegiatan ilmiah tersebut, di samping kegiatan belajar dan mengajar rutin di kelas, adalah seminar dengan pembicara dari dalam dan luar institusi, baik praktisi maupun akademisi; diskusi rutin antar mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa juga rutin diselenggarakan tiap bulan. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus dilakukan untuk setiap mahasiswa baru dengan nama OSPEK. Di samping itu, ada juga pertemuan antara dosen, mahasiswa dan alumni yang diadakan setiap semester, pada saat menjelang wisuda untuk mendapatkan masukan dan gambaran serta bekal bagi calon wisuda dalam menghadapi dunia kerja.</p>
Kegiatan akademik di luar kelas	<p>Kegiatan akademik lain juga diselenggarakan di luar kelas. Diantara kegiatan ilmiah tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar dengan pembicara dari dalam dan</li> </ol>

	<p>luar institusi, baik praktisi maupun akademisi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. KKN,</li> <li>3. PPL,</li> <li>4. KKL,</li> <li>5. Sekolah kader mujtahid, yaitu pendidikan bagi mahasiswa syari'ah yang ingin mendalami materi ushul fiqh. Pendidikan ini dilaksanakan selama satu minggu</li> <li>6. Safari ramadhan, yaitu fakultas syari'ah, baik dosen maupun mahasiswa melakukan kajian kajian dan pengajian di bulan ramadhan</li> <li>7. Solo radio, yaitu dosen dan mahasiswa mengisi kajian dan pengajian rutin setiap jumat di solo radio</li> <li>8. Kegiatan genbi, yaitu kegiatan pengabdian bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BI</li> <li>9. Seminar Nasional</li> <li>10. Seminar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat</li> <li>11. Seminar Hasil Penelitian Dosen</li> <li>12. Kegiatan pengabdian pada Masyarakat</li> <li>13. Studi Banding dosen</li> <li>14. Pelatihan Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)</li> <li>15. Diskusi Dosen</li> <li>16. Pelatihan Mahasiswa</li> <li>17. Pemilu Mahasiswa</li> <li>18. Kegiatan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)</li> <li>19. Kegiatan Dosen</li> <li>20. Sosialisasi Fakultas</li> <li>21. Workshop Kurikulum Berbasis KKN</li> <li>22. Kegiatan LKBHI (Lembaga Bantuan Hukum</li> </ol>
--	--

	Islam) 23. Studium General Semester Gasal 24. Studium General Semester Genap
--	--

Sesuai dengan Permenristek dikti No: 44 tahun 2015, kurikulum merupakan serangkaian perencanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dokumen kurikulum ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap matakuliah. Metode pembelajaran yang diterapkan harus memperhatikan pada bahan kajian, capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang didukung. Semoga dokumen Buku kompilasi kurikulum ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh civitas akademik dalam upaya untuk mewujudkan visi program studi.

## **KURIKULUM 2015 MENUJU KKNI**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARI'AH (FSy)**

#### **Visi:**

Menjadi fakultas yang religius, unggul, profesional, berdaya saing, modern dan mandiri dalam pengembangan ilmu syari'ah

#### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan, penetapan, dan pengembangan ilmu syari'ah.
2. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi yang modern dan profesional.
4. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

#### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu syari'ah baik tataran teoritis maupun praktis.
3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, khususnya di bidang ilmu syari'ah
4. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang ilmu syari'ah.
5. mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu syari'ah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
6. Terjalannya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah.

#### **Jurusan**

Fakultas Syari'ah memiliki tiga (3) Jurusan, yaitu:

1. Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (HK)
2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah (HES)

### 3. Jurusan Hukum Pidana Islam/Jinayah (HPI)

## **A. JURUSAN/PROGRAM STUDI**

### **HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSHIYAH (HK)**

#### **1. Visi, Misi dan Tujuan**

##### **Visi:**

Menjadi program studi yang kompeten, profesional, berdaya saing, modern dan religius dalam Ilmu Hukum Islam

##### **Misi:**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang hukum Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman hukum Islam
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan hukum Islam.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan
- e. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat Fakultas yang modern dan profesional
- f. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

##### **Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang hukum Islam baik teoritis maupun praktis
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya di bidang hukum Islam
- d. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang hukum Islam
- e. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam
- f. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam menyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## 2. Profil Lulusan

- a. Profil utama lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam adalah hakim, pengacara, dan penghulu.
- b. Profil pendukung lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam adalah panitera, paralegal, guru agama/fiqih/ushul fiqih dan peneliti.

## 3. Struktur Mata Kuliah

### a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

### b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 201	Pengantar Hukum Keluarga	2
2	HK 15 202	Arobiyyah li al-Akhwal asy-Syakhshiyah	2
3	HK 15 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2
4	HK 15 204	English For Islamic Law	2
5	HK 15 205	Fiqh Jinayah	2
6	HK 15 206	Fiqh Siyasah	2
7	HK 15 207	Fiqh Munakahat	2
8	HK 15 208	Fiqh Muamalah	2
9	HK 15 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
10	HK 15 210	Pengantar Hukum Perkawinan	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
11	HK 15 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
12	HK 15 212	Tafsir Ahkam	2
13	HK 15 213	Hadis Ahkam	2
14	HK 15 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	2
15	HK 15 215	Legal Drafting	2
16	HK 15 216	Hukum Tata Negara	2
17	HK 15 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
18	HK 15 218	Statistik	2
19	HK 15 219	Hukum Perkawinan	2
20	HK 15 220	Fiqh Kontemporer	2
21	HK 15 221	Antropologi Hukum	2
22	HK 15 222	Bantuan Hukum	2
23	HK 15 223	Metodologi Penelitian Hukum	2
24	HK 15 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
25	HK 15 225	Hukum Adat	2
26	HK 15 226	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
27	HK 15 227	PPL/KKL	4
28	HK 15 228	KKN	4
29	HK 15 229	Skripsi	6
Jumlah			66

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2

8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir Al-Qur'an	2
23	FSY 15 223	Hadis	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPi)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 230	Hukum Acara MK	2
2	HK 15 231	Psikologi Keluarga	2
3	HK 15 232	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
4	HK 15 232	Hukum Pidana Ekonomi	2
5	HK 15 234	Hukum Perdata Internasional	2
6	HK 15 235	Hukum Agraria	2
7	HK 15 236	Gender dan HAM	2

Jumlah	14
--------	----

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 146 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar	: 20 SKS
Mata Kuliah Utama/Inti	: 66 SKS
Mata Kuliah Pendukung	: 54 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: 6 SKS

#### 4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
4	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
5	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
8	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
9	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
10	HK 15 201	Pengantar Hukum Keluarga	2
Jumlah			20

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 202	Arobiyyah li al-Akhwal asy-Syakhshiyah	2
2	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
3	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
4	INS 15 205	Ilmu Kalam	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
5	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
6	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
7	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
8	HK 15 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2
9	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
10	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
11	HK 15 204	English For Islamic Law	2
Jumlah			22

### Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
2	FSY 15 223	Hadis	2
3	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
4	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
5	HK 15 205	Fiqh Jinayah	2
6	HK 15 206	Fiqh Siyasah	2
7	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
8	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
9	HK 15 207	Fiqh Munakahat	2
10	HK 15 208	Fiqh Muamalah	2
11	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
Jumlah			22

### Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
2	FSY 15 222	Tafsir Al-Qur'an	2
3	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
4	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
5	HK 15 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2

6	HK 15 210	Pengantar Hukum Perkawinan	2
7	HK 15 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
8	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah	2
9	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf	2
10	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

#### Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 212	Tafsir Ahkam	2
2	HK 15 213	Hadis Ahkam	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
5	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
6	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
7	HK 15 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	2
8	HK 15 215	Legal Drafting	2
9	HK 15 216	Hukum Tata Negara	2
10	HK 15 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

#### Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2
2	HK 15 218	Statistik	2
3	HK 15 219	Hukum Perkawinan	2
4	HK 15 220	Fiqh Kontemporer	2
5	HK 15 221	Antropologi Hukum	2
6	HK 15 222	Bantuan Hukum	2
7	HK 15 223	Metodologi Penelitian Hukum	2

8	HK 15 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
9	HK 15 225	Hukum Adat	2
10	HK 15 226	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

#### Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
3	HK 15 227	PPL/KKL	4
4	HK 15 228	KKN	4
Jumlah			10

#### Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 229	Skripsi	6
Jumlah			6

## B. JURUSAN/PROGRAM STUDI

### HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH (HES)

#### 1. Visi, Misi dan Tujuan

##### Visi:

Menjadi program studi yang kompeten, profesional, berdaya saing, modern dan religius dalam Hukum Ekonomi Syariah

##### Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan.

- e. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi yang modern dan profesional.
- f. Menjalin dan mengembangkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam rangka meelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dibidang Hukum Ekonomi Syariah, baik teoritis maupun praktis
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah
- d. Mengembangkan dan menyebar luaskan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

**2. Profil Lulusan**

- a. Profil utama lulusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah menjadi hakim Pengadilan Agama, pengacara (advokat), Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Konsultan Ekonomi Syariah (*Syariah Legal Advisor*), Praktisi Lembaga Keuangan Syariah (*Legal and Contract Drafter*), Arbiter serta Peneliti dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Profil pendukung lulusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah penghulu pada KUA dan Guru Fiqh atau Ushul Fiqh

**3. Struktur Mata Kuliah**

- a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2

8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 201	Fiqh Munakahat	2
2	HES 15 202	Hukum Perkawinan	2
3	HES 15 203	Akuntansi	2
4	HES 15 204	Etika bisnis Islam	2
5	HES 15 205	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	2
6	HES 15 206	Fiqh Muamalah	2
7	HES 15 207	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah	2
8	HES 15 208	Hukum Penanaman Modal	2
9	HES 15 209	Fiqh Mawaris	2
10	HES 15 210	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	2
11	HES 15 211	Lembaga Keuangan Publik Syariah	2
12	HES 15 212	Hukum Dagang	2
13	HES 15 213	Hukum Perbankan dan Keu. Non Bank Syariah	2
14	HES 15 214	Asuransi Syariah	2
15	HES 15 215	Gadai Syariah	2
16	HES 15 216	Hukum Kontrak	2
17	HES 15 217	Tafsir ayat ayat Hukum Ekonomi Syariah	2
18	HES 15 218	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	2
19	HES 15 219	English for bisnis	2
20	HES 15 220	Al-arabiyah lil Muamalah	2
21	HES 15 221	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
22	HES 15 222	Bantuan Hukum Ekonomi Syari'ah	2
23	HES 15 223	Fiqh Jinayah	2
24	HES 15 224	Fiqh Siyasah	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
25	HES 15 225	Fiqh Kontemporer	2
26	HES 15 226	Statistik	2
27	HES 15 227	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
28	HES 15 228	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
28	HES 15 429	KKL/PPL	4
29	HES 15 430	KKN	4
30	HES 15 631	Skripsi	6
Jumlah			70

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan Madhab dalam Ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul hadits	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir	2
23	FSY 15 223	Hadits	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPi)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 232	Hukum Perlindungan Konsumen	2
2	HES 15 233	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2
3	HES 15 234	Hukum Pajak	2
4	HES 15 235	Hukum Pidana Ekonomi	2
5	HES 15 236	Hukum Perdata Internasional	2
6	HES 15 237	Hukum Perusahaan	2
7	HES 15 238	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
Jumlah			14

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 150 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 70 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 54 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS

#### 4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
----	------	-------------	-----

1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
4	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
5	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
8	HES 15 227	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
9	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
10	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
Jumlah			20

#### Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 220	Al-Arabiyah lil fiqh al-Muamalah	2
2	HES 15 219	English For Sharia Bisnis	2
3	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
4	INS 15 206	Akhlak dan Tasawuf	2
5	FSY 15 219	Ulumul Hadits	2
6	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
7	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
8	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
9	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
10	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
11	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
Jumlah			22

#### Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 222	Tafsir	2
2	FSY 15 223	Hadits	2
3	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2

4	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
5	HES 15 218	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	2
6	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
7	HES 15 223	Fiqh Jinayah	2
8	HES 15 224	Fiqh Siyasah	2
9	FSY 15 212	Kaidah Ushul dan Fiqh	2
10	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
11	HES 15 209	Fiqh Mawaris	2
Jumlah			22

#### Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 217	Tafsir Ayat-ayat Hukum Ekonomi Syariah	2
2	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
3	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
4	HES 15 226	Statistik	2
5	HES 15 205	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	2
6	HES 15 206	Fiqh Muamalah	2
7	HES 15 228	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
8	FSY 15 215	Pengantar Ilmu Astronomi Islam	2
9	HES 15 204	Etika bisnis Syariah	2
10	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
11	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq dan Wakaf	2
Jumlah			22

#### Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
3	FSY 15 225	Hukum Acara Pidana	2
4	HES 15 201	Fiqh Munakakhat	2

5	HES 15 202	Hukum Perkawinan	2
6	HES 15 203	Akuntansi	2
7	HES 15 212	Hukum Dagang	2
8	HES 15 207	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah (FM 2)	2
9	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
10	HES 15 211	Lembaga Keuangan Publik Syariah	2
11	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
Jumlah			22

#### Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
2	HES 15 208	Hukum Penanaman Modal	2
3	HES 15 210	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	2
4	HES 15 216	Hukum Kontrak	2
5	HES 15 222	Bantuan Hukum Ekonomi Syariah	2
6	HES 15 221	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
7	HES 15 213	Hukum Perbankan dan Keuangan non Bank Syariah	2
8	HES 15 225	Fiqh Kontemporer	2
9	FSY 15 213	Perbandingan Madzhab dalam ushul	2
10	HES 15 214	Asuransi Syariah	2
11	HES 15 215	Gadai Syariah	2
Jumlah			22

#### Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
1	HES	MK Pilihan 1	2
2	HES	MK Pilihan 2	2
3	HES	MK Pilihan 3	2
4	HES 15 214	PPL/KKL	4

5	HES 15 215	KKN	4
Jumlah			14

#### Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 631	Skripsi	6
Jumlah			6

### C. JURUSAN/PROGRAM STUDI

#### HUKUM PIDANA ISLAM/JINAYAH (HPI)

##### 1. Visi, Misi dan Tujuan

###### Visi:

Menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam kajian dan pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia

###### Misi:

- a. Menjadi penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang unggul dan terdepan dalam bidang hukum pidana Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktik.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman hukum pidana Islam.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan hukum pidana di Indonesia.
- d. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat program studi yang modern dan profesional di Indonesia.
- e. Menjalin dan mewujudkan kerja sama dengan lembaga–lembaga lain yang terkait dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

###### Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terdepan di bidang hukum pidana Islam di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang hukum pidana Islam.

- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam.
- e. Menjalani kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 2. Profil Lulusan

Profil lulusan Jurusan Hukum Pidana Islam adalah hakim, pengacara (advokat) dan paralegal, kriminolog, jaksa, peneliti dan akademisi hukum pidana Islam, dan arbiter/mediator.

## 3. Struktur Mata Kuliah

### a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

### b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 201	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	2
2	HPI 15 202	English for Islamic Criminal Law	2
3	HPI 15 203	Fiqh Mu'amalat	2
4	HPI 15 204	Fiqh Munakahat	2
5	HPI 15 205	Fiqh Mawaris	2
6	HPI 15 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
7	HPI 15 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
8	HPI 15 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2
9	HPI 15 209	Teori-Teori Jarimah	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
10	HPI 15 210	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	2
11	HPI 15 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
12	HPI 15 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
13	HPI 15 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
14	HPI 15 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
15	HPI 15 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2
16	HPI 15 216	Kriminologi	2
17	HPI 15 217	Viktimologi	2
18	HPI 15 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
19	HPI 15 219	Hukum Pidana Anak	2
20	HPI 15 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
21	HPI 15 221	Hukum Kejahatan terhadap Negara	2
22	HPI 15 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
23	HPI 15 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
24	HPI 15 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2
25	HPI 15 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2
26	HPI 15 226	Bantuan Hukum Pidana	2
27	HPI 15 227	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2
28	HPI 15 428	KKL/PPL	4
29	HPI 15 429	KKN	4
30	HPI 15 630	Skripsi	6
Jumlah			68

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan madhab dalam ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul hadits	2
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir	2
23	FSY 15 223	Hadits	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 231	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
2	HPI 15 232	Legal Drafting	2
3	HPI 15 233	Kemahiran Hukum	2
4	HPI 15 234	Hukum Kejahatan Hak Azasi Manusia	2
5	HPI 15 235	Hukum Kejahatan Antar Negara	2
6	HPI 15 236	Antropologi Hukum	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
7	HPI 15 237	Psikologi Hukum	2
8	HPI 15 238	Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual	2
9	HPI 15 239	Hukum Adat	2
10	HPI 15 240	Politik Hukum Pidana	2
Jumlah			22

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 148 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 68 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 54 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS

#### 4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 206	Akhlak dan Tasawuf	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
8	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
9	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
10	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
Jumlah			20

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 205	Ilmu Kalam	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
2	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
3	FSY 15201	Pengantar Ushul Fiqh	2
4	FSY 15203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
5	FSY 15204	Pengantar Ilmu Hukum	2
6	FSY 15207	Fiqh Ibadah	2
7	FSY 15215	Ilmu Astronomi Islam	2
8	FSY 15223	Hadis	2
9	FSY 15224	Ilmu Tafsir	2
10	HPI 15201	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	2
11	HPI 15202	English for Islamic Criminal Law	2
Jumlah			22

#### Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15207	Metodologi Studi Islam	2
2	FSY 15202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
4	FSY 15211	Filsafat Hukum Islam	2
5	FSY 15214	Hukum Zakat, Infaq, Wakaf, Sadaqah	2
6	FSY 15216	Ilmu Falak	2
7	FSY 15211	Tafsir	2
8	HPI 15203	Fiqh Muamalat	2
9	HPI 15204	Fiqh Munakahat	2
10	HPI 15205	Fiqh Mawaris	2
11	HPI 15 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
Jumlah			22

#### Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
2	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2

3	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
4	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah	2
5	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
6	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
7	HPI 15 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
8	HPI 15 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2
9	HPI 15 209	Teori-Teori Jarimah	2
10	HPI 15 210	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	2
11	HPI 15 216	Kriminologi	2
Jumlah			22

#### Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
3	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul	2
4	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
5	HPI 15 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
6	HPI 15 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
7	HPI 15 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
8	HPI 15 217	Viktimologi	2
9	HPI 15 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
10	HPI 15 219	Hukum Pidana Anak	2
11	HPI 15 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
Jumlah			22

#### Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
2	HPI 15 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
3	HPI 15 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2
4	HPI 15 221	Hukum Kejahatan terhadap Negara	2

5	HPI 15 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
6	HPI 15 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
7	HPI 15 226	Bantuan Hukum Pidana	2
8	HPI 15 227	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2
9	HPI 15 229	Mata Kuliah Pilihan 1	2
10	HPI 15 230	Mata Kuliah Pilihan 2	2
11	HPI 15 231	Mata Kuliah Pilihan 3	2
Jumlah			22

#### Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2
2	HPI 15 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2
3	HPI 15 428	PPL/KKL	4
4	HPI 15 429	KKN	4
Jumlah			12

#### Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 630	Skripsi	6
Jumlah			6

## KURIKULUM (KKN) PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

Program Studi (PS)	: Hukum Pidana Islam
Jurusan/Departemen	: Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah
Perguruan Tinggi	: IAIN Surakarta
Nomor SK Pendirian PS (*)	: 1464 Tahun 2014
Tanggal SK Pendirian PS	: 13 Maret 2014
Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PS	: Dr. Nur Syam (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)
Bulan dan Tahun dimulainya	
Penyelenggaraan PS	: 2014
Nomor SK Izin Operasional	: 1464 Tahun 2014
Tanggal SK Izin Operasional	: 13 Maret 2014
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :	
Nomor SK BAN- PT	:
Alamat PS	: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Surakarta.
No. Telepon PS	: 0271-781516
No. Faksimili	: 0271-782774
Homepage dan E-mail PS	: <a href="mailto:hpiiainsurakarta@gmail.com">hpiiainsurakarta@gmail.com</a>

## **Kurikulum**

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaianya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum juga diartikan sebagai keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum hendaknya dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hardskill* dan *kepribadian* dan *prilaku* (*softskills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

## **Kompetensi**

### **Kompetensi Utama Lulusan**

Kompetensi utama lulusan Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif tentang Hukum Pidana Islam.
2. Memiliki komitmen keberagaman dan keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam.
3. Terampil dalam menjelaskan Hukum Pidana Islam.
4. Mampu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan hukum pidana Islam kontemporer
5. Mampu menguasai teori-teori berkaitan dengan profil lulusan (kriminolog, hakim, jaksa, advokat, dan akademisi hukum pidana Islam).
6. Mampu menguasai teknik-teknik beracara di Pengadilan

7. Memiliki kemampuan menjadi praktisi hukum di bidang keSyari'ahan, khususnya yang terkait dengan masalah hukum pidana Islam seperti korupsi, perlindungan anak, pencurian, perzinaan, dan terorisme.

### **Kompetensi Pendukung Lulusan**

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan di lembaga-lembaga seperti, Kementerian Agama, MUI, BNPT, BIN. arbiter, peneliti.
2. Memiliki wawasan dan wacana yang memadai terhadap perkembangan hukum Islam baik yang bersifat internal maupun eksternal.

### **Kompetensi lainnya/pilihan lulusan**

Adapun kompetensi lain dari prodi Hukum Pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ketrampilan hidup (*life skill*) setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata 1 Prodi Hukum Pidana Islam, yaitu:
  - a. Mampu mengenali potensi diri serta memanfaatkannya untuk kepentingan diri, keluarga, kerabat dekat dan masyarakat secara luas.
  - b. Mampu memberikan pemahaman terhadap orang lain.
  - c. Mampu berkomunikasi secara efektif.
  - d. Mampu belajar dari setiap kejadian dan kondisi.
  - e. Mampu membuat keputusan.
  - f. Mampu mengelola sumber daya yang tersedia.
  - g. Mampu berkoordinasi dengan *teamwork*.
2. Mampu menggali dan mengembangkan ilmu Hukum Pidana Islam dari literature-literatur berbahasa Arab dan Inggris.
3. Mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan Inggris.
4. Mampu menggunakan alat-alat analisis dan metode penelitian khususnya kualitatif dengan berbagai pendekatan baik normatif, sosiologis, kultural, antropologis dan lain-lain dalam memahami persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat.
5. Mampu menggunakan komputer sebagai alat untuk mengolah data, membuat bahan presentasi, maupun alat untuk berkomunikasi melalui media internet.
6. Mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas hukum.
7. Memiliki komitmen untuk selalu mengkaji, menerapkan dan mengembangkan ilmu hukum Islam dalam segala bentuk, aspek dan aplikasinya.

8. Memiliki komitmen untuk mengajak dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam segala aktivitas hukum Islam.

### 5.1.2 Struktur Kurikulum

5.1.2.1 Jumlah SKS Prodi Hukum Pidana Islam (minimum untuk kelulusan): 148 sks yang tersusun sebagai berikut:

Jenis mata Kuliah	SKS	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Mata kuliah wajib	142	
Mata kuliah pilihan	10	
Jumlah total	152	

**Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:**

SM T	Kode MK	Nama MK	Bobot SKS	SKS MK dalam Kurikulum		Bobot Tugas ***	Kelengkapan****			Unit/Jur/ Fak. Penyelen ggara
				Inti **	Institu sion		Des krips i	Sila bus	SA P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 )	(11)
I	INS 15 201	Pancasila	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 202	Pendidikan Kewargane garaan	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 206	Akhlaq Tasawuf	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah

	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
II	INS 15 205	Ilmu Kalam	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 203	Sejarah Perkembang an Hukum Islam	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 223	Hadis	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 201	al-'Arabiyah li Fiqh al- Jinayah	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 202	English for Islamic Criminal Law	2	V		V	V	V	V	Prodi
III	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2	V		V	V	V	V	Fakultas

										Syari'ah
	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq, Wakaf, Sadaqah	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 216	Ilmu Falak	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 211	Tafsir	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 203	Fiqh Muamalat	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 204	Fiqh Munakahat	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 205	Fiqh Mawaris	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2	V		V	V	V	V	Prodi
IV	INS 15 210	Kewirausah aan Islami	2		V	V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 209	Hukum Perdata	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 225	Hukum Pidana	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15	Tafsir Ayat-	2	V		V	V	V	V	Prodi

	206	Ayat Hukum Pidana								
	HPI 15 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 209	Teori-Teori Jarimah	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 210	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 216	Kriminologi	2	V		V	V	V	V	Prodi
V	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 211	Hukum Acara Pidana Islam	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 217	Viktimologi	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 219	Hukum Pidana Anak	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 220	Hukum Kejahatan Domestik	2	V		V	V	V	V	Prodi

VI	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2	V		V	V	V	V	Fakultas Syari'ah
	HPI 15 212	Perbandinga n Mazhab dalam Pidana Islam	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 221	Hukum Kejahatan terhadap Negara	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 223	Hukum Kejahatan Perdaganga n Manusia	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 226	Bantuan Hukum Pidana	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 227	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2	V		V	V	V	V	Prodi
VII	HPI 15 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2	V		V	V	V	V	Prodi
	HPI 15 428	PPL/KKL	4	V		V				Prodi
	HPI 15 429	KKN	4	V		V				Institut
VII I	HPI 15 630	Skripsi	6	V		V				Fakultas Syari'ah
Total SKS			142			67	64	64	64	

**Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir.**

Jurusan Hukum Pidana Islam baru memiliki 10 mata kuliah pilihan yang masing-masing mempunyai bobot 2, sehingga jumlah total mata kuliah pilihan adalah 20 sks.

Dari 20 sks mata kuliah pilihan, mahasiswa wajib mengambil 10 sks/5 mata kuliah, sehingga mahasiswa wajib mengambil 5 mata kuliah pilihan. Berikut mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam:

Semester	Kode MK	Nama MK (pilihan)	Bobot SKS	Bobot Tugas	Unit/Jur/Fak. Pengelola
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	HPI 15 229	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 230	Legal Drafting	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 231	Kemahiran Hukum	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 232	Hukum Kejahatan Hak Azasi Manusia	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 233	Hukum Kejahatan Antar Negara	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 234	Antropologi Hukum	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 235	Psikologi Hukum	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 236	Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 237	Hukum Adat	2	V	Fakultas Syari'ah
7	HPI 15 238	Politik Hukum Pidana	2	V	Fakultas Syari'ah
Total SKS			20		

**Substansi praktikum/praktik yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini:**

No.	Nama Praktikum/Praktik	Isi Praktikum/Praktik		Tempat/Lokasi Praktikum/Praktik
		Judul/Modul	Jam Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Praktikum Sidang Semu	Modul Praktikum sidang semu	12 jam	Laboratorium Peradilan di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
2.	Praktikum legal drafting	Modul Praktikum Legal Drafting	12 jam	Laboratorium Peradilan di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
3.	Praktikum Falak	Modul Praktikum falak	12 jam	Laboratorium Falak di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
4.	Praktikum Waris	Pengantar Ilmu waris	10 jam	Ruang Kuliah

5.	Praktikum bahasa	Modul Bahasa Arab dan Inggris	12 jam	Ruang Kuliah
6.	Praktikum Ibadah	Pengantar Perawatan Jenazah	12 jam	Masjid

**Peninjauan Kurikulum dalam 5 tahun terakhir (pembaharuan kurikulum dilakukan dalam kegiatan review kurikulum HPI dengan mendatangkan nara sumber pemangku kepentingan / stakeholder**

Jurusan Hukum Pidana Islam baru di buka pada tahun ajaran 2014/2015, peninjauan kurikulum dilakukan pada tahun ajaran 2015/2016 untuk diberlakukan pada tahun ajaran 2016/2017. Dalam peninjauan kurikulum ini melibatkan semua jurusan yang ada di fakultas Syari'ah, yaitu Jurusan Hukum Keluarga (HK), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI).

Peninjauan kurikulum ini untuk menselaraskan penerapan kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2016/2017 di seluruh Jurusan di lingkungan IAIN Surakarta. Penyelarasan ini diperlukan karena Jurusan Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syari'ah belum menerapkan KKNI. Sementara Jurusan Hukum Pidana Islam dari awal telah menerapkan KKNI, namun dengan versi dari salah satu nara sumber. Sementara penyelarasan semua Jurusan dengan KKNI melibatkan nara sumber yang terlibat langsung dalam pembuatan KKNI yang ditunjuk oleh pemerintah.

Mekanisme peninjauan kurikulum Jurusan Hukum Pidana Islam melalui berbagai rapat dan workshop yang diselenggarakan bersamaan dengan Jurusan lain di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Dalam rapat ditentukan kebijakan dan persoalan yang harus dihadapi dalam penerapan kurikulum dan solusi yang diberikan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam. Sementara workshop menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang berjalan, kemudian menyelaraskan kurikulum tersebut sesuai dengan KKNI yang dipakai oleh Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dari berbagai Jurusan, mulai dari profil lulusan, kompetensi lulusan hingga sebaran dan nama mata kuliah. Selanjutnya, membuat kurikulum Jurusan Hukum Pidana Islam dengan berbasis KKNI yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2016/2017, dengan menghadirkan pakar dari UGM yaitu Silvy Dewajani, Ph.D.

**Pihak-pihak yang terlibat pada peninjauan kurikulum** ini adalah para dosen Jurusan Hukum Pidana Islam, para dosen Fakultas Syariah, sebgai dosen dari fakultas lain, stake holders dan User (Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian dan Kemenkumham). Untuk menunjang kesempurnaan dalam penyusunan kurikulum menghadirkan pakar hukum pidana Islam UIN Suka Yogya Dr. Muhammad Nur, M.Ag dan UIN Wali Songo Dr. Imam Yahya.

### **Pelaksanaan Proses pembelajaran**

Sistem pembelajaran Jurusan Hukum Pidana Islam dibangun atas dasar perencanaan yang sistematis dan relevan dengan mendasarkan diri dengan kurikulum. Sistem pembelajaran ini direncanakan pada saat awal tahun ajaran, yaitu adanya rapat dosen. Dalam rapat dosen tersebut dibahas tentang proses pembelajaran yang akan diterapkan pada mahasiswa, mulai dari awal pembelajaran sampai pada evaluasi akhir, melalui suatu sistem Siakad. Pada pertemuan pertama dalam proses pembelajaran, dosen membacakan tata tertib yang harus dilaksanakan bersama-sama. Tata tertib perkuliahan ini dilampirkan pada jurnal mengajar dosen dan kehadiran mahasiswa. Setelah tata tertib dibacakan dan dimengerti oleh semua mahasiswa, kemudian dosen dan mahasiswa menyepakati kontrak belajar yang akan dilalui selama perkuliahan berlangsung selama satu semester. Dosen membawa jurnal mengajar dan kehadiran mahasiswa dalam bentuk manual (dokumen cetak), kemudian dosen akan dibantu oleh sistem Siakad sebagai dokumen *on line* nya. Dalam sistem Siakad juga ditampilkan catatan dosen selama perkuliahan, mulai dari materi jurnal mengajar, kehadiran dosen dan mahasiswa, rekap kehadiran dosen dan mahasiswa, nilai tugas, sikap, kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sampai catatan tentang mahasiswa. Di sinilah sistem pembelajaran Jurusan Hukum Pidana Islam direncanakan secara sistematis dan relevan dengan tujuan pembelajaran.

Pembelajaran Jurusan Hukum Pidana Islam berusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran (CP) yang diharapkan. Berbagai strategi dan teknik untuk mendorong mahasiswa dalam berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen diterapkan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam pada mahasiswa. Berbagai strategi tersebut di antaranya *Small Group Discussion, Simulasi/Demonstrasi, Discovery Learning, Cooperatif Learning, Problem Based Learning*.

Dengan sistem pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa (SCL), maka pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki

secara periodik kegiatan perkuliahan dan penilaian hasil belajar. Monitoring di tempuh dengan cara memonitor melalui hasil studi sementara mahasiswa disaat melakukan bimbingan akademik. Dari hasil studi mahasiswa selanjutnya di kaji untuk menentukan beban kuliah selanjutnya. Sehingga dengan cara ini akan diperoleh kenaikan prestasi mahasiswa.

### **Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah dan Monitoring Perkuliahan**

1. Monitoring terhadap pelaksanaan proses pembelajaran mencakup :
  - a) kehadiran mahasiswa
  - b) kehadiran dosen
  - c) materi kuliah
2. Mekanisme penyusunan materi perkuliahan

Jurusan Hukum Pidana Islam memberikan kewenangan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun materi perkuliahan yang ditugaskan, sesuai dengan silabi, Rencana Program Pembelajaran Semester, serta diberikan kewenangan untuk pengembangan materi kuliah sesuai dengan kebutuhan (hand out, power point, tugas via sosmed).

Monitoring perkuliahan dalam hal ini dilakukan dengan memantau presensi dosen dan mahasiswa serta jurnal mengajar yang telah diserahkan oleh bagian akademik kepada masing-masing dosen. Dalam presensi dilakukan dengan cara melalui siacad dan manual. Untuk presensi secara manual dilakukan dengan cara mencantumkan kehadiran dosen, membuat lembar presensi semua mahasiswa untuk diisi sesuai dengan kehadiran mereka di setiap perkuliahan selama satu semester.

Daftar kehadiran ini kemudian disimpan sebagai arsip oleh bagian akademik setiap akhir semester. Dengan demikian penyusunan materi perkuliahan serta proses perkuliahan bisa dimonitor dan dikontrol serta bisa dilihat progress reportnya setiap saat.

Untuk menjamin mutu soal dan kesesuaian silabi dengan RPPS, maka fakultas membentuk tim verifikasi yang terdiri dari dosen serumpun dan konsorsium yang bertugas untuk memverifikasi soal sebelum diujikan.

### Sistem Pembimbingan Akademik

Pembimbingan akademik dilakukan oleh setiap dosen untuk membimbing 25-26 mahasiswa dan dilakukan dengan minimal 4 kali tatap muka (bimbingan KRS, konsultasi perkuliahan, pantauan KHS dan bimbingan pengambilan mata kuliah lanjutan).

#### 5.4.1 Nama Dosen Pembimbing

No	Nama Dosen Pembimbing Akademik	Jumlah Mahasiswa Bimbingan	Rata-rata banyaknya pertemuan/semester
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Ismail Yahya	25	4
2.	H. Masrukhin, SH., MH.	25	4
3.	Rial Fuadi, M.Ag.	25	4
4.	Dr. M. Usman, M.Ag	24	4
5.	Dr. H. Nasiruddin, M.A, M.Ag.	25	4
6.	Dr. H. Mudofir, M.Pd.	24	4
7.	Jaka Susila, SH., MH.	25	4
8.	Fairuz Sabiq	2	4
9.	Abdul Aziz	2	4
Total		177	
Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester = 4 kali			

Proses pembimbingan akademik yang diterapkan pada Program Studi ini dalam hal-hal berikut:

No	Hal	Penjelasan	Efektifitas Pembimbingan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tujuan pembimbingan	Untuk memberikan arahan bagi mahasiswa terkait dengan permasalahan akademik yang dialami oleh mahasiswa, seperti pengambilan mata kuliah pada	

		<p>tiap semester, kendala selama perkuliahan, konsultasi judul skripsi, dan sebagainya. Pembimbing Akademik juga ikut memotivasi semangat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dengan tertib, dan selalu fokus dalam belajar.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan pembimbingan</p>	<p>Bimbingan bisa dilakukan setiap saat oleh dosen kepada mahasiswa jika memang diperlukan. Khusus untuk bimbingan pengambilan mata kuliah (pengisian KRS) Prodi hukum pidana Islam mengagendakan waktu khusus selama beberapa hari bagi dosen dengan mahasiswa yang akan dibimbing, yaitu biasanya dilakukan pada awal semester. Adapun mekanisme pelaksanaan bimbingan adalah mahasiswa menghadap dosen wali (pembimbing akademik) dan menyampaikan permasalahan akademiknya untuk kemudian pembimbing akademik akan memberikan masukan, arahan atau solusi atas permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa yang bersangkutan.</p>	
3.	<p>Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan</p>	<p>Permasalahan yang dikonsultasikan dalam proses pembimbingan khususnya adalah permasalahan akademik yang</p>	

		<p>dialami oleh mahasiswa. Sekedar ilustrasi singkat pembimbingan ini, misalnya mahasiswa menghadap penasihat akademik dan menyampaikan permasalahan akademiknya untuk kemudian dosen pembimbing akademik memberikan masukan, arahan, atau solusi terhadap permasalahan akademik yang dialami oleh mahasiswa yang bersangkutan.</p>	
4.	<p>Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya</p>	<p>Kendala yang dialami dalam proses pembimbingan adalah sulitnya mengatur pertemuan antara dosen dan mahasiswa yang diakibatkan oleh kesibikan dosen yang bersangkutan sehingga mahasiswa tidak bisa setiap saat bertemu dan melakukan bimbingan. Bimbingan yang bisa berjalan lancar adalah bimbingan yang dilakukan pada setiap awal semester sebagaimana yang sudah dijadualkan oleh Bagian Akademik untuk pengisian KRS. Kendala pertemuan antara dosen dan mahasiswa bisa diatasi dengan membuat kesepakatan antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa untuk mengatur jadwal pertemuan bimbingan.</p>	

5.	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam pembimbingan	Berbagai pengarahan, masukan, solusi maupun motivasi dari Dosen Pembimbing Akademik kepada mahasiswa yang dibimbing dapat memudahkan dan melancarkan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademiknya selama menempuh perkuliahan di Prodi hukum pidana Islam.	
----	---	--	--

### **Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi**

#### **pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS ini.**

Mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir atau skripsi, terlebih dahulu harus konsultasi kepada dosen pembimbing akademik dengan membawa rancangan proposal untuk mendapatkan pengarahan dan penjelasan tentang rencana penelitian skripsi yang akan ditulis. Apabila PA menganggap bahwa rancangan proposal tersebut layak untuk dilanjutkan, maka selanjutnya mahasiswa diarahkan menghadap Ka Prodi untuk mendapatkan persetujuan proposal skripsi. Kemudian oleh Ka Prodi proposal skripsi tersebut diteruskan ke Wakil Dekan I untuk mendapatkan dosen pembimbing skripsi. Tahapan selanjutnya mahasiswa berkewajiban untuk melakukan ujian seminar proposal di hadapan tim penguji yang terdiri dari dua penguji (dosen dan dosen pembimbing skripsi) untuk mendapatkan masukan dan arahan tentang rencana penelitian/skripsi. Dengan diselenggarakan seminar proposal ini diharapkan mahasiswa mendapatkan masukan dan arahan rencana penyusunan skripsi.

Setelah mahasiswa melakukan seminar proposal tahapan selanjutnya mahasiswa diarahkan untuk segera menyusun skripsi sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dengan maksimal waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal penunjukan dosen pembimbing. Selama bimbingan dosen pembimbing memberikan arahan dan masukan tentang penyusunan skripsi baik secara metodologi maupun materi skripsi. Setiap kali bimbingan mahasiswa diberikan buku bimbingan skripsi yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penulisan skripsi. Setelah dosen pembimbing menyetujui skripsi selanjutnya mahasiswa berhak mendaftarkan munaqosah skripsi. Pendaftaran munaqosah dibagian akademik dengan

syarat : telah lulus semua mata kuliah, skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing, telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi akademik, telah mengikuti semua kegiatan akademik dan non akademik penunjang yang dibuktikan dengan sertifikat. Setelah semua syarat terpenuhi bagian akademik akan mengumumkan kapan waktu munaqosah.

Munaqosah dilakukan dihadapan tim penguji munaqosah yang berjumlah 2 orang terdiri dari dosen penguji 1 (materi) dan penguji 2 (metedologi). Prosentase penilaian terdiri dari Bagi mahasiswa yang dinyatakan

Startegi yang ditempuh agar mahasiswa bisa cepat selesai adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa sejak awal perkuliahan sudah diberikan buku pedoman perkuliahan dan buku pedoman penyusunan skripsi
2. Mahasiswa diarahkan untuk selalu konsultasi ke dosen Pembimbing Akademik agar mendapatkan pengarahan tentang studi
3. Mahasiswa semester V (lima) sudah diarahkan untuk mengajukan proposal ke Pembimbing Akademik agar mendapatkan arahan tentang rencana penulisan skripsi
4. Pembimbing Akademik diminta selalu memantau perkembangan studi mahasiswa bimbinganya
5. Untuk mengetahui perkembangan mahasiswanya diadakan pertemuan secara periodik antara Pembimbing Akademik dan mahasiswa

## 5.6 Upaya Perbaikan Pembelajaran

**Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya.**

Butir	Upaya Perbaikan	
	Tindakan	Hasil
(1)	(2)	(3)
Materi	Peninjauan Kurikulum berbasis KKNI	KKNI yang sesuai Capaian Pembelajaran dan selaras dengan semua Jurusan di Fakultas Syariah
Metode Pembelajaran	Dari TCL ke SCL	Mahasiswa lebih inovatif, kreatif, inspiratif.
Penggunaan Teknologi Pembelajaran	Luasnya jaringan internet kampus	Mahasiswa dapat belajar dari belahan dunia melalui internet

Cara-cara evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peneguran langsung kepada mahasiswa yang tidak menaati aturan</li> <li>- Rekapitulasi kehadiran dan ujian dalam sistem Siakad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa paham aturan kampus dan dapat melaksanakannya</li> <li>- Kedisiplinan dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran</li> </ul>
Penelitian dan pengabdian masyarakat	Dilibatkannya mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen	Mahasiswa dapat menimba ilmu tentang metode penelitian dan dapat terlibat langsung dengan masyarakat dalam pengabdian.

### Upaya Peningkatan Suasana Akademik

#### **Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).**

Jurusan Hukum Pidana Islam berusaha menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dengan memberikan kebebasan kepada dosen untuk menentukan sendiri model pembelajaran dan metode yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Kebebasan pembelajaran ini tetap berfokus pada mahasiswa/*Student Centered Learning* (SCL).

Dengan diterapkannya sistem pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*), maka Jurusan Hukum Pidana Islam telah memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keilmuannya secara mandiri. Selain kegiatan di dalam kelas sesuai dengan pembelajaran, keleluasan kepada mahasiswa terlihat pada terbentuknya kelompok-kelompok diskusi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam keilmuan melalui organisasi-organisasi kampus, dan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat seperti mengisi siaran radio.

Suasana akademik dengan kebebasan mimbar akademik juga terlihat melalui diskusi dosen yang diselenggarakan setiap bulan.

#### **Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara civitas akademika.**

Program dan kegiatan di luar kelas untuk menciptakan suasana akademik yang dilakukan oleh Jurusan Hukum Pidana Islam selain dari orientasi mahasiswa baru (ospek), di antaranya:

NO	TAHUN	KEGIATAN	TEMA	TGL PELAKSANAAN
----	-------	----------	------	-----------------

1	2015	Seminar Nasional	Epistemologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Menuju Pengembangan Fiqh Keindonesiaan	28 Oktober 2015
2		Seminar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	Seminar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	30 Agustus 2015
3		Seminar Hasil Penelitian Dosen	Seminar Hasil Penelitian Dosen	10 Agustus 2015
4		Kegiatan pengabdian pada Masyarakat	Masyarakat Sadar Zakat dan Waris : Upaya pemberdayaan Potensi Sumber Keuangan Muslim di Kec. Jatipuro Kab. Wonogiri Jawa Tengah	29 Agustus 2015
5			Budidaya Cacing dan Burung dilahan Sempit Dusun Kentingan Desa Sindumartani Ngemplak Sleman Yogyakarta Jawa Tengah	16 Agustus 2015
6			Perawatan Jenazah dan Ceramah Desa Giriroto Ngemplak Boyolali Jawa Tengah	15 Agustus 2015
7			Pengamalan Syariah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di perum Sanggir Permai Desa Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah	21 Agustus 2015
8			Perawatan Jenazah Desa Warung Watu Singopuran Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah	9 Agustus 2015
9			Pelatihan pengembangan Ekonomi Jamaah Muji Rahayu Jegongan Grogolan Tanggul Papungan Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah	20-Sep-15
10		Studi Banding dosen	UIN Bandung Jawa Barat	26 - 30 Agustus 2015
11		Pelatihan Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)	Pelatihan Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)	13 dan 20 Agustus 2015
12		Diskusi Dosen	Diskusi Dosen	Setiap Bulan rutin
13		Pelatihan Mahasiswa	pelatihan Karya Tulis Ilmiah	9 Juli 2015
14		Pemilu Mahasiswa	Pemilu Raya Mahasiswa	28-Sep-15
15		Kegiatan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)	Seminar Islam Nusantara	27 dan 28 Oktober 2015

16			Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pengembangan Hukum Positif di Indonesia	22 Oktober 2015
17		Kegiatan Dosen	Forum Group Discussion (FGD)	10 Februari 2015
18		Sosialisasi Fakultas	Sosialisasi Fakultas	Februari - April 2015
19		Workshop Kurikulum Berbasis KKNI	Workshop Kurikulum Berbasis KKNI	27 dan 30 Maret 2015
20		Kegiatan LKBHI (Lembaga Bantuan Hukum Islam)	Penyuluhan dan pemberdayaan Hukum Pada Masyarakat (Kekerasan Berbasis Gender dan Anak) Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum N0. 16 Tahun 2011 Kota Sragen	20-Apr-15
21		Studium General Semester Gasal	Tradisi Keilmuan Syariah: Urgensi, Aktualisasi, dan Kontribusinya Dalam Perubahan Sosial	16-Sep-15
22		Studium General Semester Genap	Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam	19 Maret 2015

### **Interaksi akademik antara Dosen-Mahasiswa, Antar Mahasiswa serta Antar Dosen.**

Interaksi antara dosen-mahasiswa terjalin saat berlangsungnya perkuliahan di kelas dengan model SCL yang sifatnya dua arah sehingga memungkinkan bagi mahasiswa untuk berdialog dan berdiskusi, baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa berkenaan dengan tema perkuliahan yang sedang diajarkan.

Interaksi antara dosen-mahasiswa juga terjadi saat proses pembimbingan akademik dan dalam forum diskusi dosen yang diikuti pula oleh mahasiswa.

Adapun interaksi antar mahasiswa bisa terjalin saat proses perkuliahan di dalam kelas, khususnya saat terjadi pembelajaran dengan sistem SCL.

Sedangkan interaksi antar dosen terjalin saat diskusi dosen rutin bulanan, rapat evaluasi kinerja dosen, serta kegiatan-kegiatan di luar kampus, seperti seminar, pelatihan dan sebagainya.

Interaksi akademik antara Dosen-Mahasiswa melalui berbagai cara yang antara lain dengan hubungan langsung melalui tatap muka dalam hal bimbingan skripsi, bimbingan akademik maupun bimbingan lainnya ( PPL, KKL, KKN ). Sehubungan dengan kemajuan teknologi hubungan bisa melalui media sosial (Intenet, WA, Telpon).

# KURIKULUM

KAMPUS MERDEKA MERDEKA BELAJAR

**PROGRAM STUDI  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**DOKUMEN KURIKULUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

**I. Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.**

Program Studi (PS)/Jurusan	: <b>HUKUM PIDANA ISLAM</b>
Fakultas	: Syari'ah
Perguruan Tinggi	: IAIN SURAKARTA
Nomor SK pendirian PS (*)	:
Tanggal SK pendirian PS	:
Pejabat Penandatanganan	
SK Pendirian PS	: Menteri Agama RI
Bulan & Tahun Dimulainya	
Penyelenggaraan PS	:
Nomor SK Izin Operasional (*)	:
Tanggal SK Izin Operasional	:
Akreditasi	: B : Surat Keputusan BAN-PT No. 2484/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 yang berlaku sejak 01 Agustus 2017 sampai dengan 01 Agustus 2022
Nomor SK BAN-PT	
Alamat PS	: Fakultas Syariah IAIN Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jateng
No. Telepon PS	: (0271) 781516
No. Faksimili PS	: (0271) 782774
Homepage dan E-mail PS	: <a href="http://www.iain-surakarta.ac.id">www.iain-surakarta.ac.id</a> /fsyariah@iain-surakarta.ac.id

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

Jenjang Pendidikan : Strata S1

Gelar Lulusan : SH

**5.3.1. Visi**

menjadi world class Islamic University di level Asia dalam kajian hukum pidana Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada tahun 2035.!

**5.3.2. Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Hukum Pidana Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Pidana Islam yang terpublikasi di jurnal sinta 2
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia;

- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan;
- e. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi yang modern dan professional

5.3.3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terdepan di bidang Hukum Pidana Islam di Indonesia;
- b. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang hukum pidana Islam;
- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam;
- e. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.**

Penyusunan kurikulum di Program Studi Hukum Pidana Islam mengacu pada pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 tahapan, dengan urutan seperti pada gambar berikut:



**Tahapan Penyusunan KPT**

**A. Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan pasar (Market Signal) dan pemangku kepentingan (Satakeholder/Asosiasi) Perkembangan institusi hukum, baik dibidang Hukum Pidana Islam maupun lembaga peradilan agama membutuhkan analisis dalam bidang Hukum Pidana Islam yang mampu mengembangkan berbagai produk lembaga hukum sesuai

dengan kaidah syariah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan hukum keluarga yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif Indonesia.

Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian program studi Hukum Pidana Islam secara global ditujukan untuk meningkatkan peran Hukum Pidana Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan syariah dan hukum positif Indonesia.

Analisis Scientific Vision program studi (pemilihan scientific vision).

**Penjelasan Visi: Terkemuka.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terkemuka diartikan sebagai terpandang, paling baik, unggul, disegani. Kata ‘terkemuka’ dalam visi Fakultas Syariah memiliki arti bahwa Program Studi Hukum Pidana Islam berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga disegani dan mendapatkan pengakuan oleh lembaga lain. Keunggulan ini diukur dari tercapainya semua kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun kriteria lain menurut lembaga akreditasi internasional.

**Pengembangan ilmu pengetahuan.** Program Studi Hukum Pidana Islam meneguhkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan menempatkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai agenda utama dalam upaya menemukan ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kemanusiaan.

**Di bidang Hukum Pidana Islam.** Program Studi Hukum Pidana Islam berdedikasi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Hukum Pidana Islam.

**Terintegrasi dengan kearifan lokal.** Selain mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, Program Studi Hukum Pidana Islam berkomitmen untuk menggali dan mengkontekstualisasi kearifan lokal atau kearifan tradisional yang berkembang di masyarakat agar dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal ini penting dirawat agar pengetahuan tidak kehilangan elan vital dan selalu relevan dalam menjawab problem di masyarakat sesuai dengan tradisinya.

**Di level Asia Tenggara pada Tahun 2034** Program Studi Hukum Pidana Islam berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang unggul di level Asia Tenggara di Tahun 2034. Jika kita lihat kondisi riil beberapa Program Studi Hukum Pidana Islam semisal di Indonesia maupun di beberapa negara tetangga, ini merupakan target yang realistis dan terukur. Untuk mencapai capaian ini, Program Studi Hukum Pidana Islam mengagendakan beberapa program yang mengarah pada internasionalisasi pendidikan maupun penelitian.

### **III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis.**

Pengembangan kurikulum S.1 Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### **1. Landasan Teologis**

Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al nash*, keilmuan dengan konsep *hadlarah al ilm* dan amalan-amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al falsafah*.

#### **2. Landasan Filosofis**

Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

#### **3. Landasan Kultural**

Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

#### **4. Landasan Sosiologis**

Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat secara luas.

#### **5. Landasan Psikologis**

Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:

- a. Nasionalisme dan Landasan kepribadian
- b. Penguasaan Akademik Kependidikan
- c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.
- d. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
- e. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

- f. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

## **6. Landasan Yuridis**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
- k. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 2016 tentang ijazah
- l. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta; dan
- m. Peraturan Menteri Agama No 25 tahun 2018 tentang perubahan atas statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

- n. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNi dan SN-DIKTI tahun 2018;
- o. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019;
- p. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tahun 2019.
- q. SK Rektor IAIN Surakarta No 391 tahun 2020 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta

**IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.**

**1. Profil Lulusan**

1. Profil utama lulusan Prodi Hukum Pidana Islam adalah menjadi praktisi hukum, akademisi dan peneliti serta legal officer,
2. Profil pendukung lulusan Prodi Hukum Pidana Islam adalah penghulu pada KUA dan Guru *Fiqh* atau *Ushul Fiqh*.

No	Profil Lulusan	Diskripsi Lulusan
1	Praktisi Hukum (hakim, jaksa, advokad, polisi, mediator)	Sarjana hukum yang berkepribadian baik, berintegritas, berwawasan luas dan mempunyai kemampuan kompetensi (kompetensi materil maupun formil sesuai dengan bidang tugas/profesinya)
2	Peneliti dalam Hukum hukum pidana dan Hukum pidana islam	Sarjana hukum yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian
3	Penghulu	Menjadi Penghulu yang berkepribadian baik, berintegrias, berwawasan luas dan mempunyai kemampuan kompetensi (kompetensi materil maupun formil sesuai dengan bidang tugas)
4	Guru	Menjadi Guru Fiqh dan Ushul Fiqh yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sesuai dengan kode etik keilmuan dan keahlian

No	Profil Lulusan	CPL yang dibutuhkan
1.	Hakim	Mampu memeriksa, menganalisis dan memutus perkara perdata dan pidana dari awal penerimaan perkara sampai menjatuhkan vonis. Mampu menguasai dan menerapkan ilmu

		<p>pengetahuan di bidang hukum dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Mampu menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum khususnya hukum pidana dan perdata di lembaga peradilan.</p> <p>Menguasai dan terampil menerapkan teori dan praktek beracara dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya hukum pidana dan hukum perdata</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
2.	Jaksa	<p>Mampu memeriksa, menganalisis perkara pidana dari awal sampai akhir hingga dapat melakukan penuntutan dan eksekusi</p> <p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Mampu menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum khususnya hukum pidana di lembaga peradilan.</p> <p>Menguasai dan terampil menerapkan teori dan praktek beracara dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya hukum pidana</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
3.	Polisi	<p>Mampu memeriksa, menganalisis perkara pidana dari awal sampai akhir sehingga dapat membuat berita acara Penyidikan dalam perkara pidana</p> <p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Mampu menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum khususnya hukum pidana di lembaga peradilan.</p> <p>Menguasai dan terampil menerapkan teori dan praktek beracara dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya hukum pidana</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
4.	Pengacara (Advokat)	<p>Memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum khususnya hukum pidana dan hukum perdata</p>

		<p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan hukum perdata dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Memiliki kemampuan untuk melakukan <i>assessment</i> dan penyelesaian masalah di bidang hukum baik litigasi maupun non litigasi khususnya hukum pidana dan hukum perdata</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
5	Mediator	<p>Mampu menyelesaikan perkara hukum baik perdata ataupun pidana diluar pengadilan (non litigasi)</p> <p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Mampu menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum di luar lembaga peradilan. (non litigasi)</p> <p>Menguasai dan terampil menerapkan teori dan praktek mediasi</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
6.	Peneliti dan Akademisi	<p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana dan Hukum pidana islam</p> <p>Memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu dan fenomena di bidang hukum hukum pidana dan Hukum pidana islam</p> <p>Mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkembangan hukum hukum pidana dan Hukum pidana islam</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;</p>
7.	Penghulu	<p>Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hukum islam dengan menggunakan teknologi informasi;</p> <p>Memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu dan fenomena di bidang hukum dan hukum islam;</p> <p>Mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkembangan hukum dan hukum islam.</p> <p>Mampu menerapkan keahliannya dalam</p>

		menjalankan pekerjaannya;
8.	Guru	Mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan hukum islam dengan menggunakan teknologi informasi;
		Memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu dan fenomena di bidang hukum dan hukum islam;
		Mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkembangan hukum dan hukum islam.
		Mampu menerapkan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya;

## 2. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran:

### a. Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
11. Memiliki wawasan dan sikap kebangsaan;
12. Memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan karakter keislaman;
13. Memiliki sikap dan mental kewirausahaan yang dijiwai nilai keislaman;
14. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman;
15. Memahami kearifan lokal;
16. Memiliki kemampuan berfikir dan bekerja secara ilmiah;
17. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan percaya diri sebagai sarjana Hukum Pidana Islam;
18. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggung jawab (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang Hukum Pidana Islam secara mandiri.

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional;
8. Menguasai konsep teoritis utama (*major concepts*) tentang Teori-teori Hukum Islam
9. Menguasai metodologi penelitian studi Islam dan metodologi dasar penelitian Hukum Pidana Islam;
10. Menguasai teknik observasi dan *interview* yang mendasari penelitian Hukum Pidana Islam;
11. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental;
12. Menguasai tata cara penulisan ilmiah.

***b. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum***

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;
14. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik
15. Mampu menunjukkan kemandirian dan memiliki kemampuan untuk berwirausaha;
16. Mampu menunjukkan kepekaan dan kepedulian pada lingkungan sosial.

**c. Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus**

1. Mampu melakukan ijtihad dalam bidang Hukum Pidana Islam;
2. Mampu menguasai Hukum Pidana Positif dan Islam;
3. Mampu menguasai Teori-teori Jarimah;
4. Mampu menguasai Teori-teori *al-Uqubah wa al-'Afwu*;
5. Mampu menguasai Hukum Pidana Khusus;
6. Mampu menganalisis masalah hukum;
7. Mampu memberi bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
8. Mampu menguasai teori dan praktik beracara dalam sistem peradilan;
9. Menguasai landasan hukum Pidana Islam baik dari sumber-sumber Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan;
10. Mampu membuat dan menganalisa peristiwa Hukum Pidana Islam.

**V. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.**

**Pemetaan Bahan Kajian:** merupakan *body of knowledge* program studi untuk mencapai Capaian Pembelajaran Prodi. Prodi harus membuat bahan kajian yang berasal dari pohon ilmu, cabang dan ranting ilmu prodinya. Bahan kajian merupakan cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran.

No	kedudukan	kode bidang	sub disiplin ilmu	bahan kajian
1	Ipteks Inti Program studi	BK01	Hukum	Ilmu hukum
				materiil
				formil
2	Ipteks Inti	BK02	syariah	fiqh

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  
**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN R.M.SAID SURAKARTA**

	Program Studi			
				ushul fiqh
				Sejarah
				Muqaranah
3	Ipteks Pendukung	BK03	ushuluddin	Al-Qur'an
				Hadis
				Tafsir
				Ilmu Kalam
				Akhlah Tasawuf
4	Ipteks yang dikembangkan	BK04	sosial	sosial dan masyarakat
5	Ipteks Pendukung	BK05	metodologi	Kualitatif
				Kuantitatif
6	Ipteks Pendukung	BK06	bahasa	bahasa arab
				bahasa inggris
	Ipteks Institusi			Bahasa Indonesia
7	Ipteks Pendukung	BK07	matematika	Statistic
				Astronomi
8	Ipteks Institusi	BK08	Filsafat	Filsafat Ilmu
				Filsafat Hukum Islam

No.	Capaian Pembelajaran		Iptek Penciri	Inti Program Studi						
	Sikap	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	V							
		Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;	V							
		Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	V							
		Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	V							
		Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau	V							



**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  
**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN R.M.SAID SURAKARTA**

		Mampu menggunakan bahasa Arab untuk kajian hukum			V					
		Memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an	V							
		Memahami dan mampu mempraktikkan ibadah	V							
	KK	Menguasai teknologi informasi dan komunikasi	V							
		Mampu memeriksa dan memutus perkara			V					
		Mampu memahami perkembangan hukum Islam			V					
	CPL Utama	Mampu memeriksa, menganalisis dan memutus perkara perdata dengan dari awal penerimaan perkara sampai eksekusi			V					
		Mampu merumuskan legal reasoning			V					
		Mampu mengaplikasikan IT			V					
		Mampu menjadi mediator bagi pihak berperkara			V					
		Mampu menganalisis perkara			V					
		Mampu membuat surat gugatan dan permohonan			V					
		Mampu memberi bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi			V					
		Mampu mengaplikasikan IT			V					
		mampu mengaplikasikan administrasi peradilan			V					
		Mampu mengaplikasikan IT			V					
		Mampu membuat surat gugatan dan permohonan			V					
		CPL Pendukung	mampu melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan klien			V				
	Menguasai dan mengaplikasikan konsep pendidikan Islam dan teori <i>fiqih/ushul fiqih</i>				V					
	Menguasai metodologi penelitian dengan baik dan mampu				V					

		mengevaluasi Perkembangan Hukum Pidana Islam							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Selain untuk mengetahui kedalaman beberapa mata kuliah nantinya, kehadiran dosen perlu untuk membantu menurunkan bahan kajian ke dalam bentuk mata kuliah. Adapun contoh penurunan bahan kajian ke dalam mata kuliah sebagai berikut:

Selain untuk mengetahui kedalaman beberapa mata kuliah nantinya, kehadiran dosen perlu untuk membantu menurunkan bahan kajian ke dalam bentuk mata kuliah. Adapun contoh penurunan bahan kajian ke dalam mata kuliah sebagai berikut:

**VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.**

- a) Mata Kuliah Umum (MKU)/Wajib Institut

**Tabel 5.13 Mata Kuliah Umum (MKU)/ Wajib Institut**

NO	KODEMATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 201	Pancasila	2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
7	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 210	Kewirausahaan Islami	2

- b) Mata Kuliah Pendukung Wajib (MKP)/Wajib Fakultas

**Tabel 5.14 Mata Kuliah Pendukung (MKP)/ Wajib Fakultas**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
4	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
7	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul	2
13	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2
14	FSY 216	Ilmu Falak	2
15	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
16	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
17	FSY 219	Ulumul Hadis	2
18	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	2
19	FSY 221	Metodologi Penelitian	2
20	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlaq	2
21	FSY 223	Hadis Aqidah Akhlaq	2
22	FSY 224	Khat dan Tahsin Al-Qur'an	2
23	FSY 225	Hukum Pidana	2
24	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2
25	FSY 227	Sosiologi Hukum	2

c) Mata Kuliah Inti/Wajib Program Studi

**Tabel 3 Mata Kuliah Inti (MKI)/ Wajib Program Studi**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 201	Al-Arabiyyah li Fiqh al-Jinayah	2
2	HPI 202	English for Islamic Criminal Law	2
3	HPI 203	Fiqh Muamalat	2
4	HPI 204	Fiqh Munakahat	2
5	HPI 205	Fiqh Mawaris	2
6	HPI 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
7	HPI 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
8	HPI 208	Kaidah Fiqhiyyah Jinaiyyah	2
9	HPI 209	Teori-Teori Jarimah	2
10	HPI 210	Teori-Teori Uqubat wa Afwu	2

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
11	HPI 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
12	HPI 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
13	HPI 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
14	HPI 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer/Fiqih Jinayah Kontemporer	2
15	HPI 215	Fiqih Jinayah	2
16	HPI 216	Kriminologi	2
17	HPI 217	Viktimologi	2
18	HPI 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
19	HPI 219	Hukum Pidana Anak	2
20	HPI 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
21	HPI 221	Bantuan Hukum Pidana	2
22	HPI 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
23	HPI 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
24	HPI 224	Hukum Adat	2
25	HPI 225	Metode Penelitian Hukum Pidana Islam	2
26	HPI 226	HTN	2
27	HPI 227	HAN	2
28	HPI 227	HAM & Gender	2
29	HPI 426	KKL/PPL	4
30	HPI 427	KKN	4
31	HPI 628	Skripsi	6
			<b>70</b>

a. Mata Kuliah Pilihan (MKPI)

**Tabel 4 Mata Kuliah Pilihan (MKP)/ Pilihan Program Studi**

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	<b>HPI 230</b>	<b>Legal Drafting</b>	<b>2</b>
2	<b>HPI 231</b>	<b>Kemahiran Hukum</b>	<b>2</b>
3	<b>HPI 232</b>	<b>Hukum Pidana Ekonomi</b>	<b>2</b>
4	<b>HPI 233</b>	<b>Hukum Kejahatan terhadap Negara</b>	<b>2</b>

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
5	HPI 234	Hukum Lingkungan	2
6	HPI 229	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
7	HPI 235	Psikologi Hukum	2
8	HPI 236	Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual	2
9	HPI 237	Politik Hukum Pidana	2
10	HPI 238	Tindak Pidana Pencucian Uang	2
			<b>20</b>

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 10 (sepuluh) SKS atau 5 (lima) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 148 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 48 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 70 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 10 SKS

**JUMLAH** : 148 SKS

Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

**Tabel 5 Mata Kuliah Semester 1**

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	INS 201	Pancasila	2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 206	Akhlak dan Tasawuf	2
6	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
7	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
8	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
9	FSY 219	Ulumul Hadis	2
10	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	2
		Jumlah	20

**Tabel 6 Mata Kuliah Semester 2**

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	INS 205	Ilmu Kalam	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
2	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
3	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
4	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
5	INS 208	Filsafat Ilmu	2
6	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
7	FSY 223	Hadis Aqidah akhlaq	2
8	FSY 224	Khat dan tahsin Al-Qur'an	2
9	HPI 201	Al-Arabiyyahli Fiqh al-Jinayah	2
10	HPI 202	English for Islamic Criminal Law	2
Jumlah			20

**Tabel 7 Mata Kuliah Semester 3**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
2	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3	INS 209	Bahasa Indonesia	2
4	FSY 225	Hukum Pidana	2
5	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2
6	FSY 209	Hukum Perdata	2
7	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlaq	2
8	HPI 203	Fiqh Muamalat	2
9	HPI 204	Fiqh Munakahat	2
10	HPI 205	Fiqh Mawaris	2
11	HPI 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
Jumlah			22

**Tabel 8 Mata Kuliah Semester 4**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 210	Kewirausahaan Islami	2
2	FSY 221	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	2
3	FSY 216	Ilmu Falak	2
4	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
5	FSY 227	Hukum dan Masyarakat	2
6	HPI 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
7	HPI 208	Kaidah Fiqhiyyah Jinaiyyah	2
8	HPI 209	Teori-Teori Jarimah	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
9	HPI 210	Teori-Teori Uqubat wa Afwu	2
10	HPI 226	Hukum Tata Negara	2
11	HPI 227	Hukum Administrasi Negara	2
Jumlah			22

**Tabel 9 Mata Kuliah Semester 5**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2
3	FSY 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul	2
4	HPI 224	Hukum Adat	2
5	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2
6	HPI 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
7	HPI 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
8	HPI 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
9	HPI 217	Viktimologi	2
10	HPI 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
11	HPI 219	Hukum Pidana Anak	2
Jumlah			22

**Tabel 10 Mata Kuliah Semester 6**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
2	HPI 215	Fiqih Jinayah	2
3	HPI 221	Bantuan Hukum Pidana	2
4	HPI 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
5	HPI 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
6	HPI 225	Metode Penelitian Hukum Pidana Islam	2
7	HPI 234	Hukum Lingkungan (Pilihan)	2
8	HPI 230	Legal Drafting (Pilihan)	2
9	HPI 231	Kemahiran Hukum (Pilihan)	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
10	HPI 232	Hukum Tindak Pidana Ekonomi (Pilihan)	2
11	HPI 233	Hukum Kejahatan terhadap Negara (Pilihan)	2
Jumlah			22

**Tabel 11 Mata Kuliah Semester 7**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
2	HPI 216	Kriminologi	2
3		HAM & Gender	2
4	HPI 426	PPL/KKL	4
5	HPI 427	KKN	4
Jumlah			14

**Tabel 12 Mata Kuliah Semester 8**

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 628	Skripsi	6
Jumlah			6

## VII. Matrik Distribusi Mata kuliah (MK)

No	Kode MK	Mata Kuliah	Program Pembelajaran (SKS)				SKS
			Dalam Prodi	Prodi Lain	PT Lain	Luar PT	

### Semester I

1	INS 201	Pancasila	v				2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	v				2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	v				2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	v				2
5	INS 206	Akhlahk dan Tasawuf	v				2
6	INS 219	Ulumul Hadis	v				2
7	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	v				2
8	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	v				2
9	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	v				2

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  
**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN R.M.SAID SURAKARTA**

10	HES 220	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	v				2
							<b>20</b>

**Semester II**

1	INS 205	Ilmu Kalam	v				2
2	INS 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	v				2
3	HPI 202	English for Islamic Criminal Law	v				2
4	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	v				2
5	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	v				2
6	FSY 207	Fiqh Ibadah	v				2
7	FSY 208	Filsafat Ilmu	v				2
8	FSY 223	Hadis Aqidah Akhlaq	v				2
9	FSY 224	Khat dan tahsin Al-Qur'an	v				2
10	HPI 201	Al-Arabiyyah Fiqh al-Jinayah	v				2
							<b>20</b>

**Semester III**

1	INS 207	Metodologi Studi Islam	v				2
2	FSY 202	Ushul Fiqh	v				2
3	INS 209	Bahasa Indonesia	v				2
4	FSY 225	Hukum Pidana	v				2
5	FSY 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	v				2
6	FSY 209	Hukum Perdata	v				2
7	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlaq	v				2
8	HPI 203	Fiqh Muamalat	v				2
9	HPI 204	Fiqh Munaqahat	v				2
10	HPI 205	Fiqh Mawaris	v				2
11	HPI 207	Hadis-hadis Hukum Pidana	v				2
							<b>22</b>

**Semester IV**

1	INS 201	Kewirausahaan Islami	v				2
2	FSY 216	Ilmu Falak	v				2
3	FSY 221	Metodologi Penelitian	v				2
4	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	v				2
5	FSY 227	Hukum dan Masyarakat	v				2
6	HPI 206	Tafsir Ayat-ayat Hukum Pidana	v				2
7	HPI 208	Kaidah Fiqiyyah Jinaiyah	v				2
8	HPI 209	Teori-teori Jarimah	v				2

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  
**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN R.M.SAID SURAKARTA**

9	HPI 210	Teori-teori Uqubat wa Afwu	v				2
10	HPI 226	Hukum Tata Negara	v				2
11	HPI 227	Hukum Administrasi Negara	v				2
							<b>22</b>

**Semester V**

1	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	(v)			(v)	2
2	FSY 210	Hukum Acara Perdata	(v)			(v)	2
3	FSY 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul			v		2
4	HPI 224	Hukum Adat	(v)			(v)	2
5	FSY 226	Hukum Acara Pidana			v		2
6	HPI 211	Hukum Acara Pidana Islam	v	v			2
7	HPI 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam		v			2
8	HPI 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer		v			2
9	HPI 217	Fiktimologi	V				2
10	HPI 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi		v			2
11	HPI 219	Hukum Pidana Anak	V				2
							<b>22</b>

**Semester VI**

1	HPI 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	v			v	2
2	HPI 215	Fiqh Jinayah	V				2
3	HPI 221	Bantuan Hukum Pidana	V				2
4	HPI 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	V				2
5	HPI 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia				v	2
6	HPI 225	Metodologi Penelitian Hukum Pidana Islam			v		2
7	HPI 234	Hukum Lingkungan (pilihan)	v			v	2
8	HPI 230	Legal Drafting (pilihan)	V		v		2
9	HPI 231	Kemahiran Hukum (pilihan)				v	2
10	HPI 232	Hukum Tindak Pidana Ekonomi (pilihan)				v	2
11	HPI 233	Hukum Kejahatan Terhadap Negara (pilihan)	v				2
							<b>22</b>

**Semester VII**

1	HPI 220	Hukum Kejahatan Domestik	v				2
2	HPI 216	Kriminologi	v				2
3	HPI	HAM dan Gender			v		2
4	HPI 426	PPL/KKL			v		2
5	HPI 427	KKN				v	4
						v	
							<b>12</b>

**Semester VIII**

1	HPI 628	Skripsi					6
---	---------	---------	--	--	--	--	---

**VIII. PETA KURIKULUM**



Gambar 1 Peta Kurikulum

1. MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN INSTITUSI
2. MATA KULIAH MAYOR PRODI
3. MATA KULIAH MINOR PRODI DAN MATA KULIAH TAMBAHAN

## **IX. CONSTRUCTIVE ALIGNMENT**

Berdasarkan pendapat John Biggs tentang *Constructive Alignment* (CA) atau keselarasan konstruktif dalam praktik: *Effective assessment design considers the links between three components: the first, The learning outcomes of the course*, (hasil pembelajaran dari perancangan dosen dan harapan yg akan dicapai mahasiswa), Kedua, *Engagement activities*, kegiatan belajar-mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, *assessment items*, tugas penilaian yg menguji kemampuan mahasiswa terkait hasil belajar.

Terdapat 3 langkah keselarasan konstruktif dalam praktik yaitu:  
Step 1 : mulailah dengan hasil pembelajaran (*learning outcome*). Dapat menggunakan *Taxonomy Bloom* (*Knowledge, attitude, psicomotoric*) untuk menuliskan tujuan pembelajaran.  
Step 2: memilih metode penilaian (penilaian sejawat/peer assessment, penilaian dari stakeholder, berapa waktu yg dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya/ pendalaman materi).  
Step 3 : menentukan proses belajar mengajar. Kegiatan apa yg memperkuat tujuan pembelajaran dosen dan mempersiapkan penilaian mahasiswa.

### 1. *Constructive Alignment* meliputi 2 jenis; CA.prodi dan CA. MataKuliah

#### a. CA.Program studi

CA. Prodi merupakan kesesuaian profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Bahan Kajian (Materi Perkuliahan), Proses Pembelajaran dan Penilaian Mahasiswa.

#### b. CA.MataKuliah

CA. Mata kuliah merupakan kesesuaian antara learning outcome, subject matter, engagement activities, dan assesment item.

### 2. Tahapannya

- a. CA.Program studi: Merumuskan profil lulusan program studi, Tentukan CPL yang dapat menggambarkan spesifikasi, Tentukan mata kuliah yang mencakup kriteria CP, Merumuskan RPS mata kuliah.
- b. CA.MataKuliah: Merumuskan learning outcome, Tentukan subject matter, Tentukan engagement activities, Tentukan assesment item.

**Lembaga Magang : LKBH, Pengadilan**

Mata Kuliah:

1. Hukum Acara Peradilan Agama
2. Bantuan Hukum
3. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
4. Metodologi Penelitian Hukum Pidana Islam
5. PPL/KKL:4 sks

**Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam**

1. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A
2. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum.
3. Dr. Sutrisno, M.H
4. Jaka Susila, S.H., M.H.
5. H. Masrukhin, S.H., M.H.
6. Dr. H. Farkhan, M.Ag.
7. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
8. Evi Ariyani, S.H., M.H.
9. Fery Dona, S.H., M.Hum.
10. Lisma, S.H., M.H.
11. Junaidi, S.H., M.H.
12. Suciyani. M.Sos.

**Sarana dan Prasarana**

Sarana penunjang perkantoran dan perkuliahan Fakultas Syariah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perabotan dan Peralatan Ruang Kantor dan Ruang Kuliah Fakultas Syariah

No	Nama/Jenis Perabotan/Peralatan	Jumlah	Kondisi
1	Meja staf akademik dan umum	12	Terawat
2	Meja besar pelayanan	1	Terawat
3	Meja Komputer Tunggal	8	Terawat

4	Almari Biasa	8	Terawat
5	Almari Arsip	3	Terawat
6	Rak Buku	3	Terawat
7	Rak Arsip / Odner	15	Terawat
8	Kursi	18	Terawat
9	Filling Cabinet 4 Laci	14	Terawat
10	Komputer Pentium IV	7	Terawat
11	Printer	8	Terawat
12	Telp. Duduk Single User Phone	3	Terawat
13	Kipas Angin	39	Terawat
14	Dispenser Elektrik Besar	6	Terawat
15	Jam Dinding	12	Terawat
16	Kaca Hias	8	Terawat
17	AC	20	Terawat
18	Kursi Kuliah	760	Terawat
19.	Papan tulis	19	Terawat
20.	Meja Dosen Kelas	19	Terawat
21.	Kursi Dosen Kelas	19	Terawat
22.	Meja Dosen	21	Terawat
23.	Kursi Dosen	21	Terawat

Awal tahun 2016 fakultas Syariah menempati gedung baru yaitu gedung pendidikan yang terdiri dari gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Karena gedung yang ditempati baru maka pemenuhan sarana yang dibutuhkan cukup banyak. Akan tetapi pemenuhan tersebut tidak terjadi kendala yang berarti. Sarana yang dibutuhkan untuk kelengkapan gedung perkantoran dan gedung perkuliahan dapat terpenuhi dengan baik.

Jumlah ruang kelas yang ada masih cukup untuk melakukan aktifitas perkuliahan dengan baik. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan sudah sesuai

dengan jumlah mahasiswa saat ini. Kecukupan tersebut dapat dilihat dari jam perkuliahan setiap harinya. Jam kuliah berlangsung selama jam kerja, hanya saja memulainya maju selama 30 menit.

Kebutuhan ruang kelas ideal terus ditingkatkan dengan pembangunan gedung kuliah baru menjadi prioritas. Karena setiap tahun penerimaan mahasiswa baru meningkat hampir di semua prodi. Untuk memenuhi kekurangan ruang kelas selama ini dilakukan dengan mengawali jam pertama kuliah jam 07.00 sampai dengan jam 16.00, sementara untuk hari sabtu kuliah juga masuk diperuntukkan bagi dosen praktisi yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga ahli baik di perbankan, BMT, BPRS maupun di Pengadilan.

Kebutuhan ruang dosen yang layak untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi juga menjadi prioritas utama. Sehingga dosen dapat dengan nyaman ke kantor setiap hari mengerjakan tri darma PT di kampus. Melayani mahasiswa dan memberikan kuliah sesuai jadwal.

Kebutuhan fasilitas laboratorium juga menjadi prioritas ke depan, laboratorium seperti lab Falak, lab hukum dan peradilan, lab komputer menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan. Serta pengembangan laboratorium hukum dan keberacaraan di pengadilan menjadi prioritas prodi, untuk lebih meningkatkan kiprah di masyarakat dan membantu melakukan pendampingan di masyarakat terutama menangani kasus-kasus hukum baik hukum privat maupun hukum public, khususnya bidang pidana.

Sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi oleh fakultas Syariah terkait dengan sarana dan prasarana. Meskipun belum ideal pemanfaatan ruang kuliah yang seharusnya setiap ruang kuliah diusahakan ber- AC, akan tetapi sarana yang ada sudah memadai. Dengan semakin meningkatnya pendapatan PNBP dan BOPTN maka untuk jangka waktu yang akan datang diupayakan setiap ruang kuliah mendapatkan fasilitas yang memadai.

Fakultas Syariah menempati bangunan Gedung Pendidikan yang berada di Kampus IAIN Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Bangunan Gedung Pendidikan Fakultas Syariah terdiri dari dua gedung yang menyatu yaitu gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Masing-masing gedung terdiri dari tiga lantai. Gedung perkantoran memiliki luas  $\pm 900$  m<sup>2</sup> dan Gedung Pendidikan memiliki luas  $\pm 1.350$  m<sup>2</sup>. Kedua gedung Fakultas Syariah berada dalam lingkup area IAIN Surakarta yang memiliki luas 46.444 m<sup>2</sup>.

Gedung Perkantoran terdiri dari tiga lantai, setiap lantai dilengkapi dengan 4 kamar mandi (2 kamar mandi untuk laki-laki dan 2 kamar mandi untuk perempuan), tempat sholat, ruang santai bagi mahasiswa dan 1 gudang. Lantai pertama dipegunakan untuk dekanat yaitu ruang dekan, ruang tamu dekan, ruang wakil dekan I, II, dan III serta ruang Kabag TU dan pelayanan mahasiswa yaitu pelayanan administrasi akademik dan pelayanan administrasi umum.

Di lantai dua dipergunakan untuk ruang kajur dan sekjur yang terdiri dari 4 jurusan yaitu Jurusan Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Ka lab dan ruang dosen. Ruang dosen ada dua ruang, ruang pertama terdiri dari sekat ruang dosen ukuran 2 x 2.5 m sejumlah 13 dosen dan ruang kedua terdiri dari 8 sekat ukuran 2 x 2.5 m.

Sedangkan di lantai 3 dipergunakan untuk ruang rapat, ruang jurnal, ruang LKBHI dan ruang ujian serta 2 ruang difungsikan untuk ruang kelas. Ruang rapat yang tersedia cukup luas dengan ukuran 6 x 15 meter. Selain dipakai untuk ruang rapat, ruang rapat ini juga dipakai untuk kegiatan yang dapat menampung jumlah orang  $\pm 100$  orang. Sehingga ruangan ini dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan dosen maupun mahasiswa yang daya tampungnya kurang dari 100 orang.

Gedung pendidikan fakultas Syariah terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari 3 lokal untuk ruang kelas, 2 lokal untuk perpustakaan dan ada 4 toilet yang terdiri dari 2 toilet untuk laki-laki dan 2 toilet untuk perempuan. Demikian juga di lantai 2 dan 3 masing-masing 5 lokal ruang kelas semua dan setiap lantai ada 4 toilet.

Tabel berikut memberikan gambaran rinci dari total ruangan Fakultas Syariah.

**Tabel Daftar Ruangan Fakultas Syariah**

No	Jenis Ruang	Ukuran	Pemanfaatan
1	9 ruang kuliah Multi Media	@ 8 x 7 m	Proses Belajar Mengajar
2	4 ruang kuliah Multi Media	@ 8 x 6,5 m	Proses Belajar Mengajar
3	6 ruang kuliah	@ 8 x 7,5 m	Proses Belajar Mengajar
4	1 ruang seminar	4 x 5 m	Seminar dan ujian Skripsi
5	1 ruang perpustakaan Fakultas	8 x 12 m	Layanan perpustakaan
6	1 ruang perpustakaan pusat	1500 m <sup>2</sup>	Layanan perpustakaan
7	1 ruang rapat	7 x 15 m	Pelaksanaan Rapat
8	1 gudang	2 x 2 m	Menyimpan barang
9	24 kamar kecil	1,5 x 1,5 m	<i>Restroom</i>
10	1 Ruang sub bag. Akademik	12 m x 6 m	Layanan administrasi akademik
11	1 Ruang sub bag. administrasi umum	8 m x 6 m	Layanan administrasi Umum
12	21 Ruang dosen	2 m x 2.5 m	Ruang dosen dan bimbingan Mahasiswa
13	1 ruang Dekan	6 m x 5 m	Ruang kerja Dekan

**KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**  
**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN R.M.SAID SURAKARTA**

14	3 ruang Wakil Dekan	3 m x 4 m	Ruang kerja Wakil Dekan I
15	Ruang Tamu Dekan	6 m x 5 m	Ruang kerja Wakil Dekan II
16	1 ruang Kabag Tata Usaha	6 m x 4 m	Ruang kerja Kabag Tata Usaha
17	4 ruang Ketua & Sekretaris Jurusan/Proodi	4 m x 4 m	Ruang kerja Ketua & Sekretaris Program Studi: Hukum Pidana Islam, Manajemen Zakat dan Wakaf, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.
18	1 ruang Ka Lab	4 x 3 m	
19	Laboratorium Agama	15 m x 20 m	Praktek Ibadah dan Layanan Keagamaan
20	Gedung Layanan Masyarakat	30 m x 15 m	Klinik umum As-Syifa Kantin/ cafe Bank BRI BMT Koperasi Pegawai PAUD IAIN
21	Student Centre	30 m x 15 m	Ruang-ruang sekretariat UKM-UKM
22	Sport Dome	20 m x 20 m	Sarana olah raga
23	Lapangan Tennis/Bola Basket	20 m x 30 m	Sarana olah raga tennis dan bola Basket
24	Lapangan Futsal	20 m x 30 m	Sarana olah raga futsal
25	Gedung Graha IAIN	30 m x 40 m	Sarana Pertemuan
26	Lapangan Upacara	30 m x 60 m	Sarana Upacara Bendera
27	Panjat Tebing	3 m x 30 m (2x)	Sarana Panjat Tebing
28	Lahan Parkir	2000 m <sup>2</sup>	Lahan Parkir Mobil dan Motor

29	Lapangan Bola Volly	10 m X 25 m	Sarana Olah raga Bola Volly
30	Fasya Mart Lantai 2	4 m x 4 m	Sarana mini market
31	Studio Podcast Fasya Lantai 3	4 m x 4 m	Sarana Podcast Fasya
32	Ruang Jurnal Al-Ahkam, Al-Hakim dan Filantropi	4 m x 4 m	Ruang Jurnal

## Sistem Informasi Fakultas Syariah

Penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan akademik dan administrasi akan memudahkan pengambil keputusan membuat kebijakan jangka panjang yang semakin baik. Penggunaan SIAKAD misalnya membantu para dosen khususnya dosen wali untuk dapat memantau informasi akademik permahasiswa mulai dari data pribadi mahasiswa, IPK, lama kuliah, beasiswa, skripsi mahasiswa dan informasi lainnya berhubungan dengan aktivitas mahasiswa. Sehingga berbagai kebijakan pimpinan dapat segera dilakukan berkaitan dengan kebijakan akademik karena data keseluruhan akademik bisa diakses semua.

Sistem perkuliahan di fakultas Syariah sudah berbasis e-learning dengan memanfaatkan jaringan internet, media sosial, blog dosen, audio visual dan audio. Mahasiswa juga memanfaatkan berbagai software untuk menunjang perkuliahan dan memperkaya materi seperti software penghitungan waris, zakat dan ilmu falak. Di samping itu mahasiswa dapat mengakses hasil penelitian dosen melalui media google scholar dan e-journal untuk memperkaya referensi perkuliahan baik dalam mengerjakan tugas perkuliahan maupun tugas akhir penyusunan skripsi.

Mahasiswa dapat mengakses perpustakaan baik secara manual maupun secara online dalam proses pembelajaran. Perpustakaan institut sudah memiliki akses untuk memanfaatkan perpustakaan nasional dan perpustakaan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. Inilah fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa di fakultas Syariah.

Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (*Information and Communication Technology*) yang digunakan IAIN Surakarta untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya) sekarang sudah berjalan dengan baik. Dalam sistem SIAKAD segala proses yang berhubungan dengan akademik sudah berjalan dengan lancar baik penjadwalan mata kuliah, pengambilan mata kuliah seperti konsultasi dengan dosen wali, yudisium dan sebagainya dilakukan secara online melalui SIAKAD. Semua sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN) sehingga semua kegiatan lebih mudah di sampaikan kepada semua kalangan baik dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat dengan mudah karena penggunaan sistem manajemen yang semakin baik.

Penggunaan SIM dan fasilitas IT membuat kegiatan manual seperti kehadiran dosen dalam kelas mudah dikontrol sehingga efektivitas belajar mengajar dapat dipantau pimpinan. Pengelolaan jurnal sudah harus online. Setiap kegiatan fakultas sudah dapat dipublikasikan lewat *web* fakultas melalui IAIN. Para dosen menggunakan sistem dan materi perkuliahan berbasis dokumen dan pembelajaran berbasis *online*. Meskipun setiap dosen tetap harus memenuhi tatap muka di kelas, akan tetapi materi perkuliahan sudah bisa diunduh di *web* dan blog dosen yang bersangkutan.

### **Pendekatan Dan Metode Pembelajaran**

Proses pembelajaran pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN R.M.Said Surakarta menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning (SCL)*). Strategi Pembelajaran dapat menggunakan *Blended Learning, Cross-Curriculum Teaching, Flipped Classroom, Differentiated Instruction, Cooperative Learning dan Integrated Technology*

#### **1. Karakteristik Pembelajaran *Student Centered Learning*(SCL)**

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.

- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada *problem based learning* dan *skills*.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang *pengetahuan*, paradigma *belajar* dan *pembelajaran* itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan. Dengan ilustrasi di bawah ini akan lebih jelas perbedaan *Teacher Centered Learning* (TCL) dengan *Student Centered Learning* (SCL).

## **2. Proses Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)**

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini:

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen.
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

### 3. Metode Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) *Small Group Discussion*; (2) *Role-Play & Simulation*; (3) *Case Study*; (4) *Discovery Learning (DL)*; (5) *Self-Directed Learning (SDL)*; (6) *Cooperative Learning (CL)*; (7) *Collaborative Learning (CbL)*; (8) *Contextual Instruction (CI)*; (9) *Project Based Learning (PjBL)*; dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara singkat adalah sebagai berikut.

#### a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat *skill* dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, *quiz*, tugas menulis; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*

## **b. Simulasi/Demonstrasi**

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk Mata Kuliah Praktek Peradilan, mahasiswa diminta untuk membuat simulasi persidangan. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai hakim, penasehat hukum, penggugat, tergugat, jaksa penuntut umum, dan lain-lain; (b) *Simulation exercises and simulation games*; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

## **c. Discovery Learning (DL)**

*Discovery Learning* (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

## **d. Self-Directed Learning (SDL)**

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL

adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

**e. *Cooperative Learning (CL)***

*Cooperative Learning (CL)* adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

**f. *Collaborative Learning (CbL)***

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/ tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok ***Contextual Instruction (CI)***

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat

keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung ke pengadilan atau lembaga pemasyarakatan. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hasil keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

#### ***h. Project-Based Learning (PjBL)***

PjBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

#### ***i. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)***

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) Menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

## **J. PENILAIAN HASIL BELAJAR**

Merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

### **1. Penilaian Proses Pembelajaran**

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan

2. kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

### **Penilaian Hasil Belajar**

#### **a. Cara Penilaian**

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

#### **b. Bentuk Penilaian**

Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

### **3. Waktu Penilaian**

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

### **4. Norma Penilaian**

- a. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- b. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

<b>RENTANG</b>	<b>NILAI</b>	<b>HURUF</b>	<b>KETERANGAN</b>
3,71-4,00	4,00	A	Lulus
3,36-3,70	3,70	A-	Lulus
3,01-3,35	3,35	B+	Lulus
2,71-3,00	3,00	B	Lulus
2,36-2,70	2,70	B-	Lulus
2,01-2,35	2,35	C+	Lulus
1,71-2,00	2,00	C	Lulus
1,01-1,70	1,70	C-	Tidak Lulus
0,01-1,00	1,00	D	Tidak Lulus
0	0	E	Tidak Lulus

Berdasarkan Pedoman Penyusunan IAIN terbaru tahun 2020 nilai minimal lulus adalah C-

#### **5. Perubahan Nilai**

- a. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- b. Nilai dapat berubah apabila:
  - 1) Materi yang diadukan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
  - 2) Materi yang diadukan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

#### **6. Penentuan Hasil Studi**

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

#### **7. Predikat Kelulusan**

Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk mencapai predikat dengan Pujian

- 1) IPK minimum 3,75.
- 2) Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram ditambah 2 semester.
- 3) Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.

Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,74

Predikat Memuaskan : IPK 3,00 - 3,50

Predikat Cukup : IPK 2,50 - 2,99

## **8. Ketentuan Lain**

Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut:

Sebagai Contoh:

UAS	: 25-40%
UTS	: 20-30%
Tugas	: 15-30%
Sikap dan Partisipasi	: 0-20%

(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100 % dengan toleransi ketidakhadiran 25 % dari jumlah tatap muka.

## **X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (terlampir)**

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya, yaitu: Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.









## **XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum**

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum merupakan rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN R.M Said Surakarta yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta menyadari sepenuhnya bahwa proses akademik yang terjadi di perguruan tinggi akan menghasilkan produk dan layanan akademik yang dirasakan langsung oleh mahasiswa dan masyarakat luas (stakeholders). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta menyediakan opsi untuk belajar di Luar Program Studi selama 3 (tiga) semester atau setara  $\pm$  60 SKS. Meskipun demikian, tidak semua mahasiswa dapat mengikuti program ini. Mahasiswa yang dapat mengikuti program ini harus memenuhi syarat minimal secara akademik, yaitu:

- a. IPK minimal 3,00 pada semester IV
- b. Tidak ada tunggakan MK pada semester I-III

Tabel SOP Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka  
 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN R.M Said  
 Surakarta

Kegiatan	UNIT			Dokumen
	Mahasiswa	Dosen PA	Prodi	
✓ Mahasiswa: Melaksanakan perkuliahan semester I-IV ✓ Dosen PA: Menyetujui KRS	 			• KRS • KHS
✓ Mahasiswa: • Melaksanakan perkuliahan semester 4 • Memilih minat/passion sesuai profil lulusan • Mengisi form minat perkuliahan dan kegiatan ✓ Dosen PA: • Menyetujui KRS • Melakukan verifikasi ketercapaian mata kuliah				• Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Melakukan validasi terhadap minat/passion mahasiswa sesuai profil lulusan				• Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Kurikulum KKNI Semester 5 sampai 8				
Kurikulum Merdeka Belajar Semester 5 sampai 8				
Wisuda				

Di samping itu, agar eksistensi Program Studi HPI tetap menjadi pilihan masyarakat, maka program ini memberikan jaminan dalam menetapkan komitmennya untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN R.M Said Surakarta. Untuk menjamin tercapainya sasaran mutu yang objektif dan terukur Program Studi HPI menyusun instrumen penilaian dan pengukuran pada tiap semester untuk mengetahui capaian delapan jenis kegiatan yang meliputi:

1. Persiapan perkuliahan
2. Pelaksanaan perkuliahan

3. Ujian

4. Evaluasi Akademik
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Proposal dan munaqosyah skripsi
7. Wisuda
8. Alumni

Stándar mutu yang digunakan untuk mengukur delapan jenis kegiatandi atas meliputi indikator penilaian, target yang harus dicapai, cara pengukuran, dan waktu mengevaluasi. Evaluasi rencana mutu dilakukan secara periodik terjadwal dan berjenjang mulai dari Pengendali Sistem Mutu UIN R.M.Said Surakarta, Audit Mutu Internal, Audit MutuEksternal, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) RepublikIndonesia.

Sukoharjo, 15 September 2021

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

H. Masrukhin, S.H., M.H

NIP. 19640119 199403 1 001